

Editor : **Nada Afra, S.H.**



# **PENGANTAR ILMU HUKUM**

Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H. - Luluk E Nurrokmah, M.H. - Christina Bagenda, S.H., M.H.  
Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H. - Kurniawan, S.H., M.H. - Safridi, S.H.I., M.H.  
Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H. - Muammar, S.H., M.H. - Yuli Heriyanti, S.H., M.H.  
Arina Silviana, S.H., M.H., CPCLE.

# PENGANTAR ILMU HUKUM

Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H.

Luluk E Nurrokmah, M.H.

Christina Bagenda, S.H., M.H.

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Safriadi, S.HI., M.H.

Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H.

Muammar, S.H., M.H.

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.

Arina Silviana, S.H., M.H., CPCLE.

Editor:

Nada Afra, S.H.



## **PENGANTAR ILMU HUKUM**

### **Penulis:**

Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H; Luluk E Nurrokmah, M.H; Christina Bagenda, S.H., M.H; Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H; Kurniawan, S.H., M.H; Safriadi, S.H., M.H; Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H; Muammar, S.H., M.H; Yuli Heriyanti, S.H., M.H; Arina Silviana, S.H., M.H., CPCLE.

**ISBN:** 978-623-5722-24-5

### **Editor:**

Nada Afra, S.H.

### **Penyunting:**

Nanda Saputra, M.Pd.

### **Desain Sampul dan Tata Letak:**

Atika Kumala Dewi

**Cetakan:** Januari 2022

**Ukuran:** 14.8 x 21 cm

**Halaman:** viii - 191

### **Penerbit:**

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini  
Anggota IKAPI (026/DIA/2012)

### **Redaksi:**

Jalan Kompleks Pelajar Tijue  
Desa Baroh Kec. Pidie  
Kab. Pidie Provinsi Aceh  
No. Hp: 085277711539  
Email: penerbitzaini101@gmail.com  
Website: penerbitzaini.com

Hak Cipta 2021 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Pengantar Ilmu Hukum ini. Buku *bookchapter* ini merupakan buku kolaborasi yang dituliskan oleh beberapa dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Kolaborasi Lintas Perguruan Tinggi.

Adapun *bookchapter* ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Ahirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Tim Penulis



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR.....  | iii |
| DAFTAR ISI .....   | v   |
| BAB I  |     |
| PENGANTAR ILMU HUKUM .....                                   | 1   |
| A. Pengertian dan Kedudukan Ilmu Hukum .....                 | 1   |
| B. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan.....                       | 6   |
| C. Tujuan Pembelajaran Ilmu Hukum.....                       | 11  |
| D. Teori Pembelajaran Ilmu Hukum.....                        | 13  |
| BAB II   |     |
| HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL .....                             | 17  |
| A. Hakekat Norma .....                                       | 17  |
| B. Macam-Macam Norma .....                                   | 18  |
| C. Perbedaan Norma Hukum dengan Norma Sosial<br>Lainnya..... | 24  |
| D. Hubungan Norma Hukum dengan Norma Sosial<br>Lainnya.....  | 25  |
| E. Sumber Norma Hukum .....                                  | 27  |
| F. Sifat Norma Hukum .....                                   | 28  |
| G. Isi Norma Hukum.....                                      | 29  |
| BAB III  |     |
| FUNGSI, TUJUAN & HAKIKAT HUKUM .....                         | 31  |
| A. Pendahuluan.....  | 31  |
| B. Fungsi Hukum.....   | 33  |
| C. Tujuan Hukum .....  | 41  |
| D. Hakikat Hukum.....  | 43  |

|  |     |
|--|-----|
| E. Penutup .....   | 47  |
| BAB IV   |     |
| SUMBER-SUMBER HUKUM .....  | 49  |
| A. Pengertian Sumber Hukum .....                                 | 49  |
| B. Penegakan Hukum .....   | 52  |
| C. Penemuan Hukum.....   | 56  |
| D. Metode Penemuan Hukum.....                                    | 58  |
| BAB V  |     |
| PENGGOLONGAN HUKUM .....   | 61  |
| A. Isi dan Sifatnya.....   | 61  |
| B. Tugas dan Fungsinya.....                                      | 64  |
| C. Ruang Lingkup dan Waktunya .....                              | 68  |
| D. Luas Berlakunya dan Subyeknya.....                            | 69  |
| E. Hubungan dan Sumbernya.....                                   | 70  |
| BAB VI   |     |
| DISIPLIN ILMU HUKUM .....  | 79  |
| A. Politik Hukum.....  | 79  |
| B. Sosiologi dan Antropologi Hukum.....                          | 82  |
| C. Perbandingan Hukum.....                                       | 90  |
| BAB VII  |     |
| LAPISAN-LAPISAN ILMU HUKUM .....                                 | 97  |
| A. Dogmatik Hukum .....  | 97  |
| B. Teori Hukum .....   | 100 |
| C. Filsafat Hukum.....   | 109 |
| D. Hubungan Dogmatik Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum:..... | 118 |

|  |     |
|--|-----|
| BAB VIII   |     |
| ASAS-ASAS HUKUM .....  | 121 |
| A. Hubungan Antara Nilai, Asas dan Norma Hukum               | 121 |
| B. Fungsi Asas Hukum .....                                   | 132 |
| C. Macam-macam Asas Hukum .....                              | 138 |
| BAB IX   |     |
| MAZHAB DALAM ILMU HUKUM .....                                | 141 |
| A. Mazhab Analitis.....                                      | 141 |
| B. Mazhab Historis .....                                     | 142 |
| C. Mazhab Sosiologis .....                                   | 145 |
| D. Mazhab Realisme.....                                      | 146 |
| BAB X  |     |
| KEADILAN HUKUM.....  | 151 |
| A. Pengertian Keadilan Hukum.....                            | 151 |
| B. Macam-Macam Keadilan Hukum.....                           | 155 |
| C. Akibat yang Ditimbulkan Dari Ketidakadilan<br>Hukum ..... | 161 |
| D. Solusi Penyelesaian Ketidakadilan Hukum .....             | 167 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 172 |
| BIOGRAFI PENULIS .....                                       | 185 |





# **BAB I**

## **PENGANTAR ILMU HUKUM**

Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H.  
*POLTEKIP BPSDM Hukum dan HAM Republik Indonesia*

### **A. Pengertian dan Kedudukan Ilmu Hukum**

Ilmu hukum merupakan ilmu tersendiri yang sudah terpisah dari ilmu sosial. banyak pengertian dan definisi yang disampaikan para pakar ilmu hukum sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dari beberapa pengertian tersebut belum ada yang memberikan penjelasan secara rinci pengertian ilmu hukum. Ilmu hukum itu bias dan luas sehingga banyak sekali pakar hukum memberikan pengertian dan pemahaman yang berbeda terkait definisi dan pengertian ilmu hukum.

Secara etimologis, hukum berasal dari terjemahan kata *hukm* (Arab), *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *dececto* (Spanyol), dan *ius* (Latin). Sedangkan secara terminology menurut *black's law dictionary*, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuasaan sah bersifat mengikat: atau hukum apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah (Mangku, 2020, p. 1). Menurut *world book encyclopedia*, hukum adalah seperangkat peraturan yang dilaksanakan

oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan dan pejabat-pejabat lainnya (Mangku, 2020, p. 1).

Kata *ius* (Latin) berarti hukum, berasal dari Bahasa Latin "*Lubere*" artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pada pokok kewibawaan (Munir, 2021, p. 58). Kita mengenal istilah *lex*, Artinya adalah peraturan perundang-undangan (Soeroso, 1993, p. 299).

Di dalam Bukunya (Mangku, 2020, p. 2) yang dikutip dari Bukunya (Soekanto, 1985, p. 5), Disamping pengertian di atas, ada beberapa ahli mendefinisikan pengertian hukum, yaitu:

1. Aristoteles (384 – 322 SM)

*"Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature"*. (hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkannya sebagai dasar dan mengaplikasikannya kepada anggotanya sendiri. Hukum universal adalah hukum alam).

2. Prof. Mr. E.M. Meyers

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa – penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

3. Leon Duguit

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada

saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

4. Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini dikehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti asas tentang kemerdekaan.

5. Utrecht

Hukum ialah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

6. Prof. Dr. Van Kant dalam Buknya (Al-Umry, 2020, p. 7) menyebutkan bahwa ilmu hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat.

7. Prof. Dr. F. Brorst, dalam Buknya (Al-Umry, 2020, p. 7) menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia yang wajib ditaati oleh manusia.

8. Grotius menyebutkan dalam Buknya (Al-Umry, 2020, p. 7) "*Law is rule is a rule moral action obliging to that whicht is right*".

Dari beberapa pandangan terkait definisi hukum di atas, tidak ada yang sama dalam memberikan pandangannya, karena ilmu hukum itu sangat luas.

Berikut beberapa pakar yang mendefinisikan ilmu hukum:

9. *Fitzgerald*, Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum.
10. *Holland*, ilmu yang formal tentang hukum positif.
11. Ulpian, Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar dan yang tidak benar menurut harkat kemanusiaan.
12. *Stone* menjelaskan penyelidikan oleh para ahli hukum tentang norma-norma, cita-cita, dan teknik-teknik hukum, dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai disiplin di luar hukum yang mutakhir.

Tidak ada satupun dari semua definisi tersebut yang memiliki pengertian ilmu hukum yang sama sehingga dapat disimpulkan bahwa Ilmu hukum itu merupakan ilmu yang mencakup beberapa kategori yang luas dan mendalam. Para pakar ilmu hukum mendefinisikannya sesuai dengan kepakaran dari setiap ahli hukum tersebut.

Ilmu hukum berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Sehingga kedudukan ilmu hukum itu adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi akan selalu berdampingan dengan ilmu lainnya seperti

ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu psikologi dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan di dalam ilmu hukum itu sendiri.

Kedudukan hukum sebagai ilmu dapat ditinjau dari beberapa pandangan yang disampaikan pakar berikut ini. Di dalam bukunya (Jaya, 2020, p. 13) menurut B. Arief Sidharta, ilmu menyangkut dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Ilmu sebagai produk adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sedangkan ilmu sebagai proses, menunjukkan pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis. Adapun Barda Nawawi mendeskripsikan bahwa ilmu itu sebagai deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam rumusan yang sesederhana mungkin. Ilmu juga selalu dimulai dari suatu yang konkret atau sesuatu yang dapat diamati dan bersifat individual atau khusus. Selanjutnya dengan kemampuan berfikir yang dapat melampaui batas waktu, ruang dan statistika; ilmu dapat sampai pada suatu yang abstrak dan bersifat umum. Oleh karena itu, demi keobjektifan ilmu, orang harus bekerja dengan cara-cara ilmiah. Berdasarkan hal itu, maka salah satu karakteristik sifat keilmuan adalah bersifat empiris dan rasional. Bersifat empiris adalah berdasarkan fakta kehidupan manusia yang sudah dilakukan atau berdasarkan pengalaman, dan bersifat rasional adalah berdasarkan akal pikiran manusia yang dapat mengetahui objek yang dilihat.

Jadi, mengenai syarat-syarat bahwa sesuatu dapat dikatakan ilmu apabila: 1) ilmu harus mempunyai objek kajian, 2) ilmu harus mempunyai metode, 3) ilmu harus sistematis, dan 4) ilmu harus bersifat universal dan berlaku umum (Jaya, 2020, p. 14).

## **B. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan**

Pada awalnya, Ilmu hukum merupakan ilmu yang dikategorikan sebagai rumpun ilmu sosial. Tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum menjadi ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu sosial. Ilmu hukum apabila dikaji secara mendalam memiliki cakupan ilmu yang luas. Sehingga layak dikategorikan sebagai rumpun ilmu tersendiri dan terpisah dengan ilmu sosial. Dalam memahami secara mendalam suatu ilmu perlu adanya studi yang mendalam yang dilakukan pada ilmu tersebut. Dalam kajian objek penelitiannya adalah ilmu secara mendalam, maka seseorang sedang mengkaji secara filsafat terhadap sebuah ilmu. Ilmu hukum juga harus dikaji secara filsafat agar dipahami bahwa ilmu hukum sebagai ilmu.

Menurut (Apeldoorn, 2015, p. 412), Hukum sebagai gejala masyarakat, jadi sebagai keseluruhan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, adalah obyek dari ilmu pengetahuan hukum. Banyak sekali gejala-gejala yang dapat dilihat di masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan, yang terjadi akan dicatat di dalam ilmu hukum dan menjelaskan terkait hubungan sebab dan akibat dari gejala tersebut dengan gejala lainnya yang

terjadi di masyarakat. Setiap tingkah laku masyarakat akan menjadi bagian yang diatur di dalam hukum. Ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan akan digali dari berbagai ilmu sosial lainnya. Menurut Sajipto Rahardjo, dalam bukunya (Al-Umry, 2020, p. 3), bahwa bidang-bidang studi hukum itu meliputi: 1) Sosiologi hukum, 2) Antropologi hukum, 3) Perbandingan hukum, 4) Sejarah hukum, 5) Politik hukum, 6) Psikologi hukum, 7) Filsafat hukum. Itulah ilmu-ilmu yang membantu dalam proses mempelajari dan mengkaji ilmu hukum lebih mendalam.

Untuk mencapai tujuan dalam mengetahui sebab akibat dari kejadian di masyarakat, maka harus menggunakan tiga cara (Al-Umry, 2020, p. 7), yaitu: 1) Cara sosiologis, yang menyelidiki sangkut paut hukum dengan gejala-gejala masyarakat lainnya, 2) Cara sejarah, yang memiliki sangkut paut hukum dari sudut perjalanan sejarahnya atau dengan perkataan lain yang menyelidiki pertumbuhan hukum secara historis, 3) Cara perbandingan hukum, yang membandingkan satu sama lain tatanan-tatanan hukum dari berbagai masyarakat hukum. Dari ketiga hal tersebut di atas, saling membantu satu dengan yang lainnya.

Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan perlu kita kaji sisi ilmu pengetahuan dari ilmu aspek ontologi, epistemologinya, dan aksiologinya. Adapun ketiga unsur tersebut dapat dijelaskan berikut ini:

### 1. Aspek Ontologi

Menurut (Mangku, 2020, p. 5) yang dikutip di dalam bukunya (Kansil, 1979, p. 62), bahwa Ontologi merupakan cabang ilmu metafisika. Sebuah cabang filsafat yang



berbicara tentang usaha untuk mendeskripsikan hakikat wujud tertinggi. Pertanyaan-pertanyaan ontologi biasanya mempertanyakan ulang status realitis sesuatu. Secara sederhana, ontologi sebenarnya proses mempertanyakan objek-objek atau mendapati sebuah ilmu pengetahuan (Saragih, 1995, p. 67) . Dari dimensi ontologis, ilmu hukum jelas memiliki kualifikasi sebagai sebuah ilmu. Sebagaimana diketahui, ilmu hukum merupakan disiplin yang melingkupi objek-objek aktifitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dan juga dengan alam. Objek dan subjek hukum secara teknis-implisit adalah manusia dan segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Hukum sebagaimana sosiologi, mempelajari tentang manusia dalam berinteraksi. Bedanya, kalau sosiologi pola-pola relasinya tidak dipoitivisasi dalam traktat-traktat hukum, sementara hukum pola-pola relasi itu dituangkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang memiliki kekuatan eksekutorial (memaksa) untuk diberlakukan dalam suatu komunikasi, suatu wilayah, dan pada suatu kurun. Ontologi ilmu hukum berarti ia membincang pengetahuan itu sendiri. Karena mekanisme kerja filsafatnya adalah pembahasan sebuah objek dan menghasilkan pengetahuan.

Dalam Bahasa berbeda, pada Bukunya (Mangu, 2020, p. 5) Menurut Bernard Arief Sidharta yang dikutip (Situmorang, 1987, p. 83) memandang bahwa aspek ontologi ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu, yang meliputi sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan

politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositivisasi oleh penganan otoritas hukum dalam sebuah negara, serta institusi-institusi hukum untuk mengaktualisasikan system konseptual dan proses tersebut.

## 2. Aspek Epistemologi

Ditinjau aspek etimologi maka epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan kata gabungan dari kata *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan dan *logos* lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Sehingga secara mudah epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematis mengenai pengetahuan.

Secara terminologis, maka epistemologi dikenal dengan istilah "*Gnoseologi*", kemudian dalam bahasa Jerman diterjemahkan menjadi "*Erkenntnistheorie*". Di dalam bahasa Belanda dikenal istilah "*Kennistheorie*" ataupun "*Kenttheorien*". Dari apa yang diuraikan di atas maka ditinjau melalui aspek Ilmu Hukum secara etimologi akan menjawab kebenaran dengan melalui metode Ilmu Hukum.

Sebagaimana telah diuraikan dari aspek Ontologi maka fokus utama titik kajian substansial Ilmu Hukum adalah kaidah hukum. Tegaknya, eksistensi hukum ditentukan adanya kaidah hukum. Mungkin kaidah hukum mempunyai nilai/perilaku, tetapi nilai/perilaku itu dapat saja bukan hukum. Ciri pokok dari nilai dan perilaku sebagai hukum ialah sifat normatifnya. Sudah tentu kaidah hukum berisi nilai-nilai dan perilaku manusia. Konkretnya, hukum itu merupakan jalinan kesatuan antara kaidah, nilai dan perilaku. Nilai merupakan turunan dari ide dan perilaku

merupakan turunan realitas/fakta. Apabila kita mencita-citakan suatu ilmu tentang hukum/ilmu hukum maka penentuan metode Ilmu Hukum harus ditentukan prinsip integritas atau berjalinan kesatuan antara kaidah, nilai dan perilaku. Pada kaidah hukum tersirat antara nilai dan perilaku sehingga fokus sentral atau fundamental metode Ilmu Hukum adalah analisis atas kaidah. Sedangkan analisis nilai dan perilaku hanya bahan kajian sampingan dari analisis kaidah.

Epistemologi adalah bagian dari unsur filsafat ilmu yang mengajukan pertanyaan bagaimana cara atau metode memperoleh ilmu itu. Sistematisasi bahan hukum, artinya dalam pengembangan ilmu hukum: menghimpun, menginterpretasi, memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri atas asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem sehingga keseluruhannya mewujudkan satu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembangan kajian ini merupakan aspek epistemologi hukum (Indradewi, 2020, p. 152).

### 3. Aspek Aksiologi

Aspek Aksiologi Ilmu Hukum akan berkorelatif terhadap kegunaan dari Ilmu Hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwasannya Ilmu Hukum bersifat dinamis dalam artian mempunyai pengaruh dan fungsi yang khas dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lain (Mulyadi, 2008, p. 7). Kegunaan ilmu hukum ini adalah pada aspek aksiologinya, yakni:

- a. Mempersiapkan putusan hukum baik pada tatanan mikro, maupun tatanan makro.
- b. Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan merekomendasikan interpretasi terhadap aturan yang tak jelas (penemuan hukum).
- c. Mengeliminasi kontradiksi yang tampil jelas dalam tata hukum.
- d. Kritik dan menyarankan amandemen atas perundang-undangan yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru.
- e. Analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensi.

### **C. Tujuan Pembelajaran Ilmu Hukum**

Menurut *Van Apeldoorn* di dalam Bukunya Pengantar Ilmu Hukum, bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai (Apeldoorn, 2015, p. 557). Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu, yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat "*Franka Salis*". *Lex Salica* (kira-kira 500 tahun SM), zaman dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania. Apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vrededan* (*vredegebod*). Kejahatan Berarti pelanggaran perdamaian (*vredebreuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*) yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum (Apeldoorn, 2015, p. 557). Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan

manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dsb terhadap yang merugikan.

Dalam kehidupan manusia memerlukan aturan agar hidup lebih tertib. Manusia sebagai objek utama dalam hukum. Sebagai objek utama perlu pengaturan termasuk untuk pengaturan kehidupan manusia dengan sesuatu di luar dirinya seperti lingkungan, pepohonan, binatang, dan lain sebagainya. Semua itu bagian yang perlu diatur agar dapat berhubungan baik dengan manusia. Mempelajari ilmu hukum itu perlu ada tujuan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam bukunya (Mangku, 2020, p. 8), Menyusun daftar yang merupakan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah:

1. Mempelajari asas-asas hukum yang pokok.
2. Mempelajari sistem formal hukum.
3. Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsional hukum dalam masyarakat.
4. Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial yang menuntut perlindungan hukum.
5. Mengetahui hakikat hukum, sumber, dan bagaimana memproduksi hukum, menegakkannya dan administrasi peradilan yang mengantarkan kepada proses hukum.
6. Mempelajari tentang makna keadilan dan bagaimana cara mewujudkan hukum.
7. Mempelajari sejarah perkembangan dan dialektika hukum.

8. Mempelajari sejarah pemikiran tentang hukum
9. Mempelajari bagaimana kedudukan hukum di masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan pranata sosial lainnya, seperti politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya.
10. Mempelajari karakteristik keilmuan hukum.

Berdasarkan tujuan tersebut, secara akademik diperlukan memahami dan menguasai tujuan ilmu hukum ini agar dapat mengantarkan peminatnya ke dalam pemahaman yang lebih komprehensif untuk mempelajari ilmu hukum lebih lanjut.

#### **D. Teori Pembelajaran Ilmu Hukum**

Dalam mempelajari ilmu hukum, kita memerlukan teori yang menguatkan pemahaman dasar terkait ilmu hukum yang dipelajari. Di dalam buku hukum, banyak sekali pakar ilmu hukum yang sudah menjelaskan teori ilmu hukum sesuai dengan spesifikasi ilmu hukum yang dipelajarinya. Sejak zaman dulu, teori hukum sudah ada sehingga perkembangan teori ilmu hukum ini semakin berkembang hingga saat ini. Teori hukum adalah lebih luas ketimbang filsafat hukum, karena teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif (Ali, 2009, p. 14).

Menurut *Bruggink*, teori hukum merupakan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan

dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Namun demikian, tidak setiap perangkat pernyataan yang saling berkaitan itu dapat disebut teori hukum. Untuk dapat disebut sebagai teori hukum, diperlukan 3 (tiga) syarat, yaitu: 1) harus ada permasalahan yang dikaji, 2) harus ada metode tertentu, 3) ada seperangkat pernyataan yang konsisten (yang mewujudkan teori itu sebagai produk kegiatan ilmiah) (Suatuti, 2019, p. 3).

*Bruggink* menggunakan istilah Teori Hukum dalam arti luas, yang didefinisikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, sistem tersebut untuk Sebagian yang penting dipoitifkan. Teori hukum dalam arti luas ini terdiri dari: Sosiologi hukum, Dogmatika hukum (Suatuti, 2019, p. 5).

Menurut (Suatuti, 2019, p. 5) bahwa Teori hukum dalam arti sempit, dan filsafat hukum. Ia juga mengemukakan istilah: ilmu hukum yang mempunyai makna ganda, yaitu: ilmu hukum dalam arti sempit adalah Dogmatika hukum, sedang ilmu hukum dalam arti luas adalah setiap yang obyek telaaahnya hukum sejauh memenuhi syarat untuk dikualifikasi sebagai ilmu (Bruggink, 1999:161).

Teori hukum merupakan refleksi terhadap teknis hukum; cara seorang ahli hukum berbicara hukum dan melihat hukum dari perspektif yuridis ke dalam Bahasa non yuridis; alasan pembenaran terhadap hukum yang ada. Menurut *Meuwissen*, teori hukum dan filsafat hukum adalah bentuk pengembangan hukum teoretikal. Teori

hukum memiliki Tri Tugas yaitu (a) ajaran hukum/*rechtsleer*: menganalisis pengertian hukum dan dan berbagai pengertian hukum/konsep yuridis seperti: hubungan hukum, milik, kontrak, itikad baik, dan sebagainya; (b) hubungan antara hukum dan logika; (c) metodologi dalam 2 (dua) aspek yaitu aspek teoretikal (sebagai filsafat ilmu dari ilmu hukum) dan aspek praktikal (ajaran metode untuk praktek hukum: pembentukan perundang-undangan dan penemuan hukum/ajaran intepretasi (Suatuti, 2019, p. 6).





## **BAB II**

### **HUKUM SEBAGAI NORMA SOSIAL**

Luluk Endang Nurrokhmah. SH., MH  
*IISIP YAPIS Biak- Papua*

#### **A. Hakekat Norma**

##### **1. Tata Tertib Masyarakat**

Dalam masyarakat terdapat pelbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat itu.

Adapun yang memimpin kehidupan bersama, yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat ialah Peraturan Hidup. Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (orde = ordnung). Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan terpelihara. Setiap manusia/anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut Kaidah (berasal dari bahasa Arab), atau Norma (berasal dari bahasa latin), atau aturan-aturan.

Norma/Kaidah itu mempunyai dua macam isi, yang berwujud:

a. Perintah

Yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.

b. Larangan

Yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

2. Fungsi Norma/Kaidah

Norma/Kaidah berfungsi untuk memberi petunjuk bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dilaksanakan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus ditinggalkan.

Norma/Kaidah tersebut dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.

## **B. Macam-Macam Norma**

Dalam pergaulan hidup ada empat (4) macam Norma/Kaidah yaitu

1. Norma Agama

Norma Agama ialah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan anjuran-

anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke arah jalan yang benar.

Norma Agama berisi peraturan yang mengatur peribadatan, yaitu kehidupan keagamaan dalam arti sesungguhnya dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, serta memuat peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan (disebut muamalat).

- a. Pelanggaran terhadap Norma Agama (kepercayaan/keyakinan) akibatnya berupa sanksi siksaan di dunia dan kelak diakhirat.
- b. Tujuannya adalah menyempurnakan hidup manusia dan mencegah manusia berbuat kejahatan/dosa.
- c. Isi kaidah ini hanya membebani kewajiban menurut perintah Tuhan, dan tidak memberi hak. Tuntunan hidup manusia untuk menuju kepada perbuatan dan kehidupan yang baik dan benar.
- d. Sanksi bersifat internal dan eksternal yaitu dosa. Daya kerja menitik beratkan pada kewajiban dari pada hak, kesemuanya diwujudkan pada sikap batin/jiwa manusia.

Contoh:

- 1) Tidak menyekutukan Tuhan
- 2) Melaksanakan ibadah/sembahyang
- 3) Menghormati dan berbakti kepada Ibu dan Bapak

- 4) Jangan membunuh
- 5) Jangan merampas hak orang lain
- 6) Jangan berbuat zinah
- 7) Jangan berlaku zalim di muka bumi, dsb.

Norma agama itu bersifat umum dan universal, serta berlaku bagi semua golongan manusia di dunia.

## 2. Norma Kesusilaan

Norma Kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan-bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan pahami oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar supaya seseorang menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari pada perintah dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan itu tergantung pada pribadi manusianya. Isi hatinya akan mengatakan perbuatan mana yang benar dan yang salah. Pribadi manusia sendiri yang akan menentukan apakah seseorang itu akan melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.

- a. Tujuan, agar manusia memiliki akhlak yang baik demi mencapai kesempurnaan hidup manusia itu sendiri.
- b. Isi, menentukan suara hati manusia, perilaku mana yang baik untuk dilakukan dan perilaku mana yang tidak baik dilakukan. Jadi Norma kesusilaan tergantung pada pribadi manusia.

- c. Sanksi, penerapannya bersifat/berasal dari dalam diri manusia itu sendiri, bukan paksaan dari luar. Ditujukan pada sikap batin manusia.

Contoh:

- 1) Berkata jujur
- 2) Bersikap adil
- 3) Amanah
- 4) Fatonah
- 5) Jangan menipu
- 6) Jangan berdusta
- 7) Jangan bersaksi palsu

Sudikno Mertokusumo (1986:7) menjelaskan bahwa "Kaidah/Norma Kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia".

Artinya, diikuti atau tidaknya norma tersebut tergantung pada sikap batin manusianya. Contohnya mencuri itu perbuatan yang dilarang (Ps. 362 KUHP). Apabila ditaati oleh manusia, bukan berarti ia takut pada sanksinya melainkan menurut kata hatinya mencuri itu memang tidak patut dilakukan atau bertentangan dengan batinnya.

### 3. Norma Kesopanan

Norma Kesopanan ialah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Satu golongan masyarakat tertentu dapat menetapkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kesopanan, yaitu apa yang

boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat itu. Kemudian peraturan-peraturan itu diikuti dan ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain disekitarnya.

Norma kesopanan tidak mempunyai lingkup pengaruh yang luas dibandingkan dengan Norma Agama dan Norma Kesusilaan. Artinya Norma Kesopanan bersifat khusus dan lokal (regional), berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat belum tentu dianggap sopan bagi golongan masyarakat yang lain.

Pelanggaran Norma Kesopanan mengakibatkan celaan atau diasingkan dari lingkungan masyarakat setempat.

- a. Isi, berdasar pada kepantasan dan kebiasaan/kepatutan yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat berasal dari dalam masyarakat untuk mengatur pergaulan warganya agar saling hormat-menghormati. Ditujukan pada sikap lahir manusia.
- b. Tujuan, ditujukan pada pelakunya (manusianya) agar terwujud ketertiban masyarakat dan suasana keakraban dalam pergaulan. Hakekatnya bukan pada manusia sebagai pribadi, melainkan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dalam kelompok masyarakat.
- c. Sanksi, Dari luar diri manusia (berasal dari masyarakat). Norma Kesopanan hanya membebani kewajiban, tidak menimbulkan hak. Kewajiban tersebut berubah menjadi "Kebiasaan".

Contoh:

- 1) Sebagai orang muda harus menghormati orang yang lebih tua.
- 2) Jangan meludah dilantai (dalam/luar) rumah tetangga atau di sembarang tempat.
- 3) Apabila dalam kendaraan umum yang sesak, mendahulukan wanita tua, wanita hamil, dan yang membawa bayi.
- 4) Mengenakan pakaian yang pantas/sopan di tempat umum.
- 5) Meminta izin apabila akan memasuki rumah/ruangan orang lain.

#### 4. Norma Hukum

Norma Hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa Negara atau penguasa masyarakat, yang isinya mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat Negara, sehingga pelaksanaannya dapat dipertahankan. Contoh Norma Hukum:

- a. Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik/kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama Lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah.
- b. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari



seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini (Pasal 54 KUHP).

- c. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata).
- d. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1, UU No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan).
- e. Apabila sesuatu persetujuan perburuhan dibuat tertulis, maka biaya akte beserta lain-lain biaya tambahan harus dipikul/ditanggung oleh majikan (Pasal 1601 BW).

### C. Perbedaan Norma Hukum dengan Norma Sosial Lainnya

| NO | KAIDAH                     | SUMBER                         | BENTUK                 | ISI  | TUJUAN  | SANKSI             |
|----|----------------------------|--------------------------------|------------------------|--|---|--------------------|
| 1  | Agama/<br>Keper-<br>cayaan | Dari Tuhan<br>Sang<br>Pencipta | Sikap Batin<br>Manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi Kewajiban</li> <li>• Tidak memberi hak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Seluruh Umat manusia.</li> <li>• Guna menyempurkan diri manusia.</li> <li>• Mencegah manusia menjadi jahat.</li> </ul> | Dari Sang Pencipta |

|   |            |   |   |  |  |   |
|---|------------|---|---|--|--|---|
| 2 | Kesusilaan | Dari Diri Sendiri/ Manusia Itu sendiri                    | Ditujukan pada sikap batin manusia/ Hati Nurani. (otonom) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi Kewajiban</li> <li>• Tidak memberi hak</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Seluruh Umat manusia. Guna menyempurnakan diri manusia.</li> <li>• Mencegahnn manusia menjadi jahat.</li> </ul> | Dari Diri Sendiri.                            |
| 3 | Kesopanan  | Kekuasaan Dari Luar Diri manusia yang bersifat memaksakan | Ditujukan Pada Sikap Lahir Manusia.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi Kewajiban (normatif).</li> <li>• Tidak memberi hak</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikat perbuatannya.</li> <li>• Ketertiban Warga masyarakat.</li> <li>• Mencegah adanya korban.</li> </ul>          | Dari Masyarakat.                              |
| 4 | Hukum      | Kekuasaan Dari Luar Diri manusia yang bersifat memaksakan | Ditujukan Pada Sikap Lahir Manusia. (heteronom)           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi hak</li> <li>• Memberi Kewajiban (Atributif fan Normatif).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikat perbuatannya.</li> <li>• Ketertiban Warga masyarakat.</li> <li>• Mencegah adanya korban.</li> </ul>          | Dari Penguasa Masyarakat dan Penguasa Negara. |

## D. Hubungan Norma Hukum dengan Norma Sosial Lainnya

### 1. Hubungan Positif

- a. Fungsinya sangat berguna, dengan adanya kaidah agama, karena kaidah agama dapat menunjang terlaksananya tujuan dari kaidah hukum. Jika manusia mentaati kaidah agama, yaitu dengan bertakwa kepada Tuhan YME maka tidak akan ada manusia yang mempunyai sikap batin yang buruk, dan tidak akan ada manusia yang

berencana berbuat jahat. Jadi hasilnya hubungan antara anggota masyarakat terjalin dengan baik, lingkungan dalam masyarakat menjadi tertib, adanya rasa keadilan, maka tujuan kaidah hukum tercapai.

- b. Dengan adanya Kaidah Kesusilaan, yang bentuknya berupa suara hati manusia, yang mengharapkan agar manusia itu selalu berbuat baik, maka pribadi-pribadi manusia yang hidup ditengah masyarakat itu akan baik, dalam pergaulan hidup di masyarakat tidak menciptakan perbuatan yang tercela, jadi hasilnya kehidupan masyarakat menjadi tertib dan damai. Jadi fungsi dan tujuan kaidah hukum pun tercapai.
- c. Yaitu hubungan yang saling mengisi dan melengkapi dengan adanya Kaidah Kesopanan. Hakekatnya kalau masyarakat sudah mengetahui Kaidah Sopan Santun, maka manusia pasti akan bertingkah laku yang sopan dan benar. Intinya adalah tidak mengganggu orang lain. Bila manusia dalam masyarakat berperilaku seperti itu, maka lingkungan akan menjadi tertib dan aman, dan tujuan kaidah hukum akan tercapai.

## 2. Hubungan Negatif

Hubungan Negatif adalah hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika fungsi dan tujuan dari Kaidah-kaidah sosial lainnya tidak didukung dan tidak dilaksanakan dengan baik. Maka fungsi dan tujuan dari kaidah hukum itu sendiri tidak tercapai.

**Catatan:** Kaidah-kaidah sosial lainnya merupakan bagian dari aturan-aturan moral. Oleh Dworkin (Achmad Ali, 1996: 57).

## **E. Sumber Norma Hukum**

Sumber Kaidah hukum pada pokoknya dapat dibagi menjadi:

1. Dari proses "double legitimacy".

Yaitu berasal dari kaidah-kaidah sosial lainnya di dalam masyarakat. Menurut Paul Bohannon: Kaidah hukum yang berasal dari proses double legitimacy atau pemberian ulang legitimasi dari suatu kaidah sosial atau non hukum (Kesusilaan, agama, kesopanan) menjadi suatu Kaidah Hukum. Contoh: Pasal 362 KUHP, Tentang Pencurian.

2. Kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi.

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu langsung berwujud dalam kaidah hukum. Yaitu dari kekuasaan Negara, hukum yang dibuat oleh pemerintah, yang pada umumnya tanpa melihat nilai-nilai hukum yang berlaku/hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Konsep ini mempunyai kelemahan secara sosiologis, sehingga efektifitas dalam pemberlakuannya tidak efisien.

Contoh: UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (BBM).

Pandangan Paul Bohannon dikenal sebagai teori "Re Institutionalization of Norm", yang memandang:

Keberadaan suatu lembaga hukum sebagai alat yang digunakan oleh warga masyarakat untuk menyelesaikan perkara yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat. (Soejono Soekanto (1976 : 15)).

### **Re Institutionalization:**

Keberadaan hukum yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang kemudian mengalami proses pelembagaan kembali, yang menjadi kaidah hukum, dan digunakan oleh warga masyarakat sebagai aturan untuk menata hidupnya.

Menurut Satjipto Rahardjo (1980 : 40) :

“Pelembagaan dari konflik yang terdapat di dalam masyarakat”.

Artinya: Kaidah hukum yang merupakan pelembagaan kembali dari kebiasaan-kebiasaan menurut Paul Bohannan dapat dipandang sebagai mekanisme untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat.

### **F. Sifat Norma Hukum**

1. Bersifat Imperatif: Yaitu bersifat mengikat dan memaksa yang harus ditaati.  
Contoh: hukum pidana.
2. Bersifat Fakultatif: Yaitu sifatnya tidak serta-merta harus ditaati, karena hanya merupakan pelengkap.  
Contoh: hukum waris / hak waris / ahli waris.

## **G. Isi Norma Hukum**

Isi Kaidah Hukum dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Kaidah hukum yang berisi Suruhan/Perintah/ "GeBod".  
Yaitu kaidah hukum yang harus ditaati. Contoh: Pasal 45 BW No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan. Perintah bagi kedua orang tua agar memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya.
2. Kaidah hukum yang berisi Larangan/ "VerBod".  
Yaitu kaidah hukum yang berisi larangan untuk melakukan sesuatu dengan ancaman sanksi apabila melanggarnya.
3. Kaidah hukum yang berisi kebolehan/ "Mogen".  
Yaitu kaidah hukum yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.

Contoh: Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974.

Isinya bahwa calon suami-istri yang akan menikah dapat mengadakan perjanjian tertulis baik sebelum maupun setelah pernikahan, asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Menurut Roscoe Pound dalam bukunya "Law and Society" (1974: 141),

Menghadapi sikap warga masyarakat terhadap kaidah hukum adalah sebagai berikut:

".....Tidaklah cukup hanya membandingkan antara teks UU yang satu dengan UU yang lainnya, juga tidak cukup hanya dengan memperhatikan keadilan abstrak dari isi perundang-undangan itu. Hal yang jauh lebih

penting adalah mempelajari bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya”.

## **BAB III**

### **FUNGSI, TUJUAN & HAKIKAT HUKUM**

Christina Bagenda, S.H., M.H  
*Fakultas Hukum Universitas Flores, Ende Flores NTT*

#### **A. Pendahuluan**

Apabila dikaji secara intern, detail dan terperinci maka ilmu hukum merupakan salah satu dari suatu bidang hukum. Tegasnya, jikalau dijabarkan lebih jauh pada hakikatnya ilmu hukum tidaklah identic dengan hukum oleh sebab itu untuk menjadi hukum bukan harus selalu lahir dari proses pengembangan ilmu hukum. Dengan kata lain yang sederhana dapatlah diartikan bahwa setiap ilmu hukum itu akan berubah menjadi hukum apabila melalui proses keadilan masyarakat (Lilik Mulyadi, 2008:1).

Ilmu hukum dalam perkembangannya, selalu diperdebatkan keabsahannya sebagai ilmu, baik oleh ilmuwan social maupun ilmuwan hukum sendiri. Dulu sebuah pertanyaan yang lahir dan harus dijawab secara akademis, apakah ilmu hukum itu ilmu? Menurut Lasiyo, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak hanya membuat pertanyaan, namun harus ditelaah dan dianalisa berdasarkan landasan dasar yang kuat dan jelas dari aspek keilmuan (Lasiyo, 2003: iii).

Dari segi kajian penelitian, ilmu hukum pada dasarnya bukanlah untuk melakukan verifikasi atau menguji



hipotesis sebagaimana penelitian ilmu social maupun ilmu alamiah. Di dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data. Metode kajian terhadap ilmu hukum beranjak dari sifat dan karakter ilmu hukum itu sendiri. Berikut pemaparan Philipus M. Hadjon mengenai karakter ilmu hukum: ilmu hukum memiliki ciri yang khusus, yaitu sifatnya normative, praktis, dan preskriptif. Karakter yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian ilmu hukum itu mulai meragukan hakikat keilmuan hukum. Keraguan tersebut dikarenakan dengan sifat yang normative ilmu hukum bukanlah ilmu empiris/sosiologis (Philipus M. Hadjon, 2005: 1).

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan social, realitas kehidupan masyarakat, telah terjadi pergeseran nilai dan tatanan budaya, pengabaian norma kejujuran, degradasi rasa malu, maupun kerugian, kepercayaan terhadap hukum dan penegakan hukum, kepatuhan terhadap hukum menurun, menyebabkan disfungsi hukum (Didik R. mawardi, 2016: 1).

Keadilan baru dapat terwujud, kalau ada keseimbangan yang harmonis antara nilai kepastian hukum dengan nilai kesebandingan hukum. Jika terdapat perumusan atas kepastian hukum, maka akan berkontribusi untuk nilai ketertiban antar pribadi, sementara bila terdapat perumusan atau kesebandingan hukum, maka akan mengarah pada situasi ketenangan dalam diri pribadi. Sementara bila terjadi keseimbangan yang harmonis antara nilai ketertiban ekstern pribadi dengan nilai intern pribadi, maka yang akan timbul adalah situasi kedamaian.

Kedamaian adalah tujuan dari kaidah hukum (Muh. Erwin, H. Firman Fraddy Busroh, 2012: 23).

Sebagaimana dijelaskan Lorens Bagus dan Anton baker, memandang bahwa hakikat adalah esensi dari segala sesuatu (yang ada dan mungkin ada) masih merupakan persoalan yang terus dipikirkan dan dibahas dalam filsafat. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hakikat adalah sebab terdalam dari segala sesuatu, yakni; adanya sesuatu itu (Hyronimus Rhiti, 2011: 143).

Hakikat hukum itu terletak pada fungsi ada akan keberadaan ada. Hukum termanifestasikan dalam bentuk apapun yang terdapat dalam alam semesta. Dengan beragam bentuk dan perwujudannya tersebut, maka secara otomatis setiap hal yang berada akan membentuk system secara utuh untuk melakukan gerak, dan gerak tidak dirasakan atau dipikirkan juga diimajinasikan tanpa ada waktu berikut ruang. System tidak akan pernah ada dan berada tidak memiliki fungsi, sama halnya dengan symbol kematian tanpa hidup (Muh. Erwin, 2011: 110).

## **B. Fungsi Hukum**

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi social. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat tang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk menciptakan keadilan social, disini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Masyarakat terlindungi, aman dan nyaman. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat kearah yang lebih maju (Mochtar Kusumaatmadja, 1986:11).

Selain itu, fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat menegtahui hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Untuk mencapai tujuannya, hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu. Fungsi hukum itu luas, tergantung tujuan-tujuan hukum umum dan tujuan-tujuan yang khusus yang akan dicapai. Tujuan umum dari hukum telah dibicarakan diatas, dan apapun dari hukum, seyogyanya dilaksanakan dalam rangka pencapaian tersebut.

Menurut Lawrence M. Friedmann, dalam bukunya "*Law and Society an Introduction*", fungsi hukum adalah:

1. Pengawasan/pengendalian social (*Social Control*);
2. Penyelesaian sengketa (*dispute Settlement*);
3. Rekayasa social (*Social Engineering*).

Menurut Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Sedangkan dalam pandangan Peters, yang menyatakan bahwa fungsi hukum itu dapat ditinjau dari tiga perspektif:

1. Perspektif control social daripada hukum. Tujuan ini disebut tinjauan dari sudut pandang seorang polisi

- terhadap hukum (*the policing view of the law*);
2. Perspektif social engineering, merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para penguasa (*the official perspective of the law*), dan karena pusat perhatian adalah apa yang diperbuat oleh penguasa dengan hukum;
  3. Perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottom's up view of the law*), dan dapat pula disebut perspektif konsumen (*the consumer's perspective of the law*).

Joseph Raz melihat fungsi hukum sebagai fungsi social, yang dibedakannya kedalam: (Ahmad Ali, 2012: 24)

1. Fungsi langsung;  
Fungsi langsung yang bersifat primer, mencakup:
  - a. Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu;
  - b. Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat;
  - c. Penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang;
  - d. Penyelesaian perselisihan di luar jalur regular.
2. Fungsi tidak langsung  
Termasuk didalam fungsi hukum yang tidak langsung ini adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk mengharagai nilai-nilai moral tertentu, sebagai contoh:

- a. Kesucian hidup;
- b. Memperkuat atau memperlemah penghargaan terhadap otoritas umum;
- c. Mempengaruhi perasaan kesatuan nasional.

Selain cara pandangan yang digunakan Raz, kita dapat juga membedakan fungsi hukum dengan perbedaan berikut ini: (Ahmad Ali, 2012: 86)

#### 1. Fungsi hukum sebagai *"a tool of social control"*

Fungsi hukum sebagai pengendalian social dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut (Ahmad Ali, 2012: 89).

Menurut Ahmad ali, hukum sebagai pengendalian social dapat diartikan sebagai berikut: (Ahmad Ali, 2012: 89)

- a. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian social, tidaklah sendirian di dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi tersebut bersama-sama dengan pranata-pranata soial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian social;
- b. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian social merupakan fungsi pasif, yang artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat;
- c. Fungsi Hukum sebagai alat pengendalian social, dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan Negara,

yang dilaksanakan oleh "the ruling class" tertentu atau suatu "elit". Hukum biasanya bewujud hukum tertulis atau perundang-undangan;

- d. Fungsi hukum sebagai pengendalian social, dapat juga dijalankan sendiri "dari bawah" oleh masyarakat itu sendiri. Hukumnya biasa terwujud tidak tertulis atau kebiasaan.

Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum sebagai alat pengendalian social, ditentukan oleh dua hal:

- a. Faktor aturan hukumnya sendiri
- b. Faktor pelaksana (orang) hukumnya.

## 2. Fungsi hukum sebagai "*a tool of social engineering*"

Konsep hukum ini, dianggap sebagai suatu konsep yang netral, yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Konsep ini biasa diperhadapkan dengan konsep hukum yang lain, antara lain konsep yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl Von Savigny. Aliran historisnya Savigny berpendapat bahwa hukum merupakan ekspresi dari kesadaran hukum, dari "volksgeist", dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan oleh kekuatan ketentuan dari dalam yang bekerja secara diam-diam, dan tidak oleh kemauan sendiri legislative. Konsep hukum aliran historis ini, jika dikaitkan dengan masyarakat-masyarakat yang masih sederhana, memang masih tepat, karena dalam masyarakat yang masih sederhana tidak terdapat peranan legislative seperti pada masyarakat modern dewasa

ini, peranan hukum kebiasaanlah yang menonjol pada masyarakat sederhana (Ahmad Ali, 2012: 90).

Berhadapan dengan konsep aliran historis ini, maka Roscoe Pound mengemukakan konsep "a tool of Social engineering" yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat. Roscoe Pound sendiri memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh penggunaan hukum sebagai alat rekayasa social sebagai berikut (Ahmad Ali, 2012: 91):

- a. Mempelajari efek social yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum;
- b. Melakukan studi sosiologis dalam rangka mempersiapkan perundang-undangan. Membuat UU dengan cara membanding-bandingkan selama ini dianggap sebagai cara yang bijaksana. Namun demikian adalah tidak cukup jika kita hanya membanding-bandingkan satu peraturan dengan yang lain. Hal yang lebih penting lagi adalah untuk mempelajari bagaimana ia beroperasi di masyarakat serta efek yang ditimbulkannya, apabila ada, untuk kemudian dijalankan;
- c. Melakukan studi tentang bagaimana membuat peraturan-peraturan hukum menjadi efektif. Selama ini tampaknya orang menganggap, bahwa apabila peraturan sudah dibuat, maka ia akan bekerja dengan sendirinya. Suatu studi yang serius tentang bagaimana membuat peraturan-

peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan pengadilan yang demikian banyak itu menjadi efektif, merupakan suatu keharusan;

- d. Memperhatikan sejarah hukum, yaitu bahwa studi itu tidak hanya mengenai bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk serta tentang bagaimana ajaran-ajaran itu terbentuk serta tentang bagaimana ajaran-ajaran itu berkembang yang kesemuanya dipandang sekedar sebagai bahan kajian hukum, melainkan mengenai efek social apa yang ditimbulkan oleh ajaran-ajaran hukum itu pada masa lalu dan bagaimana hukum pada masa lalu itu tumbuh dari kondisi social, ekonomi serta psikologis, bagaimana ia menyesuaikan diri kepada semuanya itu, dan seberapa jauh kita dapat mendasarkan atau mengabaikan hukum guna mencapai hasil yang kita inginkan.

### 3. Fungsi Hukum sebagai symbol

Simbolisasi mencakupi proses-proses dalam mana seseorang menerjemahkan atau menggambarkan ataupun mengartikan suatu istilah sederhana tentang perhubungan social serta fenomena-fenomena lain yang timbul dari interaksinya dengan orang lain (Rachmad Baro, 2010: 100)

Simbolisasi dilakukan sebagai upaya menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu untuk memudahkan diperolehnya pengertian yang bersifat umum, yang mencakupi tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa yang memiliki esensi yang sejenis. Penyimbolan



akan memudahkan pelaksana hukum untuk menerapkan symbol hukum tertentu terhadap suatu tindakan atau peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum.

Untuk memudahkan pemahaman tentang hukum sebagai symbol, diberikan contoh berikut (Rachmad Baro, 2010 : 101):

- a. Rangkaian peristiwa/tindakan si bradol;
- b. Mengasah badik;
- c. Menuju rumah Arlano sambil sambil membawa badik;
- d. Berteriak memanggil arlano agar keluar rumah
- e. Memasukkan badik ke perut si Arlano;
- f. Si Arlano meninggal

Rangkaian tindakan Bradol di atas, mulai dari mengasah badik sampai menusukkannya ke perut Arlano, disimbolkan oleh hukum (Pasal 340 KUHP) sebagai "Pembunuhan Berencana"

#### 4. Fungsi hukum sebagai mekanisme untuk integrasi

Diketahui bahwa didalam setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Diantara kepentingan itu ada yang bias selaras denagn kepentingan lain, tetapi juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalah artikan, ia hanya berfungsi sebelum konflik itu terjadi. Dengan kata lain, hukum berfungsi (Ahmad Ali, 2012: 101):

- a. sebelum terjadi konflik;
- b. setelah terjadi konflik.

Atau dapat dikatakan ada dua jenis penerapan hukum yaitu:

- a. Penerapan hukum dalam hal tidak ada konflik, contohnya jika seorang pembeli barang membayar harga barang dan penjual menerima uang pembayaran;
- b. Penerapan hukum dalam hal terjadinya konflik, contohnya si pembeli sudah membayar lunas harga barang, tetapi penjual tidak mau menyerahkan barang yang telah dijualnya.

Sehubungan dengan hal di atas, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, dan juga berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasi, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasi lain seperti kaidah agama, kaidah moral dan sebagainya.

### **C. Tujuan Hukum**

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan.

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan anatar anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsafan setiap anggota masyarakat itu. Aturan hukum yang sifatnya memaksa dan mengatur tersebut agar dipatuhi anggota masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelaku pelanggaran peraturan hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Dengan tujuan hukum tersebut, ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum seperti: Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan (Sudikno Mertokusumo, 1999: 71).

Demikian pula Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu,

yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat (Soejono, 1996:37).

Sedangkan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi (Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1982: 67).

Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai. Sedangkan Subekti dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan, mengatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya (Theodora Rahmawati, Umi Supraptiningsih, 2020: 7).

#### **D. Hakikat Hukum**

Seorang filosof Romawi Kuno bernama Cicero (106 – 43 SM) menyatakan "*Ubi Societas Ibi Ius*", artinya: "dimana ada masyarakat di situ ada hukum". Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia dimanapun berada selalu terikat oleh aturan atau norma kehidupan. Waktu seseorang berada di dalam rumah, di lingkungan, masyarakat, di jalan raya, di sekolah, dan dalam melakukan aktivitas sebagai warga Negara tidak terlepas dari aturan-aturan yang harus dipatuhi. Apabila norma-norma tersebut dilanggar, maka orang tersebut akan dikenakan/mendapat

sanksi sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Setiap aktivitas manusia baik pemerintah maupun rakyat terikat oleh aturan atau hukum. Hukum dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bila setiap orang (baik pemerintah ataupun rakyat) yang melakukan pelanggaran hukum diberi sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka Negara tersebut dapat disebut sebagai Negara hukum.

Para ahli memberikan rumusan hukum yang bermacam-macam dan juga berlainan, yang tidak ada kesamaan pandangan diantara para ahli. berikut pandangan-pandangan para ahli tentang pengertian hukum, yaitu:

1. J.C.T Simorangkir dan Saspranoto, yang menjelaskan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi diakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman;
2. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah kaidah-kaidah beserta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat;
3. Utrecht, yang berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah

dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;

4. Leon Duguit, menyatakan: Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu;
5. Emanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Membicarakan hakikat hukum, tidak akan terlepas dari periodisasi zaman klasik dan modern. Pada zaman klasik ditandai dengan adanya hukum sebagai salah satu gejala alam yang berasal dari Tuhan, sehingga manusia hanya bisa mengikutinya dan mentaati aturan tersebut. Arti hukum pada zaman itu adalah *Natural* dan berasal dari Tuhan.

Sedangkan zaman berikutnya yaitu zaman modern, hukum mulai berubah artinya. Hal ini ditandai dengan banyak lahirnya aliran-aliran dalam bidang etika dan hukum. Yang terkenal antara lain adalah aliran Positivisme, aliran ini meyakini bahwa hukum adalah berasal dari sesuatu yang bersifat empiris dan fakta-fakta yang nyata. Tetapi, pada kenyataannya tetap saja keadilan adalah tujuan utama dalam pembentukan hukum. Yakni keadilan yang menyeluruh bagi perdamaian manusia. Tidak hanya disitu

saja pembahasan berakhir, ada beberapa dikotomi arti hukum yang membedakan hakikat hukum dan orientasinya dalam realitas sehari-hari.

**Pertama** adalah hukum dalam arti keadilan, yaitu keadilan (*Justitia*). Hukum disini menandakan sebuah peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana diharapkan; **Kedua** adalah hukum dalam arti Undang-Undang atau *Lex Wet* yaitu kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai alat untuk menciptakan aturan yang adil.

Yang pertama secara analisa merupakan suatu hukum yang masih menyanggah tujuan utama arti hukum itu sendiri, karena ia tetap berorientasi kepada norma-norma masyarakat dan mengerti tujuan masyarakat tersebut. sedangkan yang kedua adalah undang-undang yang merupakan produk politik yang mempunyai term keadilan sebagai dari kebijakan pemerintah yang berkuasa. Namun apapun itu, pada dasarnya hukum adalah sarana/alat untuk menata kehidupan manusia seutuhnya.

Dengan pencarian, yang dicari dalam hukum itu berupa apa yang menjadi substansi dari hukum dan bagaimana kedudukannya dalam kenyataan. Sebenarnya tidak ada hasil filsafat yang telah mampu untuk menunjuk apa itu hakikat hukum, tetapi bagaimanapun dapatlah dikutip sebagai acuan pandangan dari Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke yang menjelaskan bahwa sesuai dengan sifatnya, hakikat hukum itu merupakan suatu keseluruhan rangkaian persoalan-persoalan fundamental yang ditampilkan sebagai hubungan-hubungan antara manusia sendiri

dalam aspek hukumnya (Hyronimus Rhiti, 2011: 146). Selanjutnya ditambahkan bahwa, selain dari pada itu, esensi hukum itu tidak hanya ditemukan dalam hubungan antar manusia saja, akan tetapi juga antar manusia dengan lingkungan hidupnya.

Aristoteles, menjelaskan bahwa dalam mencari hakikat mengajarkan kepada kita untuk memisahkan substansi (yang hakikat itu) dengan aksidensinya (kualitas, kuantitas, relasi, status, waktu, tempat, situasi, aktivitas, dan positivitas). Bila yang dinyatakan, apakah hakikat hukum? jawabannya tentu apa yang menjadi substansi dari hukum itu, dan jawabannya telah pula diberikan yaitu norma (Muhamad Erwin, 2011: 110).

Jadi hakikat hukum itu terletak pada fungsi "ada" akan keberadaan "ada". Hukum termanifestasikan dalam bentuk apapun yang terdapat dalam alam semesta. Dengan aneka bentuk dan perwujudannya tersebut, maka secara otomatis setiap hal yang berada akan membentuk system secara utuh untuk melakukan gerak, dan gerak tidak dapat dirasakan atau dipikirkan juga diimajinasikan tanpa ada waktu berikut ruang. System tidak akan pernah ada dan berada bila tidak memiliki fungsi, sama halnya dengan symbol kematian tanpa hidup.

## **E. Penutup**

1. Fungsi hukum dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum, serta pengayoman pemegang kekuasaan menuju masyarakat sejahtera.



Proses dialog, maupun membangkitkan sikap tindakan partisipatif merupakan aspek penting dalam optimalisasi fungsi hukum yang berkeadilan.

2. hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual serta mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta mengejar cita-cita nasional.
3. tujuan hukum sebagaimana yang dijelaskan di muka adalah menghendaki adanya keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia, maka dapat diketahui apa sebenarnya fungsi hukum tersebut.
4. hukum sangatlah diperlukan bagi kehidupan manusia. Sebab dengan adanya hukum diharapkan adanya kehidupan yang adil dan teratur. Sebagai sebuah aturan dalam kehidupan, hukum memiliki sifat, tujuan, fungsi dan lainnya.

## **BAB IV**

### **SUMBER-SUMBER HUKUM**

Dr. Ratna Riyanti, S.H., M.H.  
*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*

#### **A. Pengertian Sumber Hukum**

Menurut R. Suroso (2005:117-118) sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya.

Menurut Ilhami Bisri (2004:6) sumber hukum adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi atau tempat memperoleh informasi tentang system hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut R. Suroso (2005:117), sumber hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti seperti:

1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya.
2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang berlaku sekarang, misalnya Hukum Perancis, Hukum Romawi.
3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan, berlaku secara formal kepada peraturan.
4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, Undang-undang.
5. Sebagai sumber terjadinya hukum sumber yang menimbulkan hukum.

Sedangkan menurut analisis penulis, sumber-sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga di dalam bergaul atau bermasyarakat mempunyai batasan-batasan tersendiri dan secara otomatis akan menciptakan suasana yang tertib dan damai.

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata (Kansit, 1989:46).

Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber hukum digunakan dalam beberapa pengertian oleh beberapa ahli dan penulis. Pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai "asalnya hukum" ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan

keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu (Joenarto, 1980:3).

*Kedua*, sumber hukum dalam pengertian sebagai "tempat" ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Bentuknya berupa undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi atau doktrin dan terdapatnya ada dalam UUD 1945, ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres dan lainnya (Joenarto, 1980:98). *Ketiga*, sumber hukum dalam pengertian sebagai "hal-hal yang dapat atau seyogiannya memengaruhi kepada penguasa didalam menentukan hukumnya". Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, ataupun perasaan akan hokum (Joeniarto, 1980:98).

Dalam ilmu hukum sendiri sumber hukum dibedakan menjadi dua pengertian: *Pertama*, Sumber Pengenalan Hukum (*kenbron van hetecht*). Dalam hal ini, mengandung pengertian sumber hukum yang mengharuskan untuk menyelidiki asal dan tempat ditemukannya hukum. *Kedua*, sumber asal nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya atau lahirnya aturan hukum (*welbron van het recht*), yaitu sumber hukum yang mengharuskan untuk membahas asal sumber nilai yang menyebabkan atau menjadi dasar aturan hokum (Tikok, 1988:51).

Pasal 1 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan menentukan, bahwa:

1. Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
3. Sumber Hukum dasar nasional adalah:
  - a. Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan UUD 1945.
  - b. Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal-Pasal dalam UUD 1945).

Secara umum Sumber-sumber Sistem Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu: Sumber Materil Hukum Indonesia dan Sumber Formil Hukum Indonesia.

## **B. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo, 1991:130), menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selaluharus diperhatikan yaitu: (1) *Gerechtigkeit*, atau unsur keadilan; (2) *Zeckmaessigkeit*, atau unsur kemanfaatan; dan (3) *Sicherheit*, atau unsur kepastian.

#### 1. Keadilan

Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hokum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila

masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

## 2. Kemanfaatan

Selain unsur keadilan, para aparaturnya harus mempertimbangkan dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia.

## 3. Kepastian hukum

Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum, artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Dalam rangka menegakkan hukum, aparaturnya harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutan yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan-

peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Contohnya: untuk Hukum Pidana terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk Hukum Perdata terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER). Dalam hukum material telah ditentukan aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yang melakukan tindakan hukum. Dalam hukum material juga dimuat tentang jenis-jenis hukuman dan ancaman hukuman terhadap tindakan melawan hukum.

Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Contohnya: hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan hukum acara Perdata. Melalui hukum acara inilah hukum material dapat dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya hukum acara, maka hukum material tidak dapat berfungsi.

Para aparaturnya penegak hukum dapat memproses siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui proses pengadilan serta memberi putusan (vonis). Dengan kata lain, hukum acara berfungsi untuk memproses dan menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses pengadilan dengan berpedoman pada peraturan hukum acara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum acara berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan hukum material. Hukum acara hanya digunakan dalam keadaan



tertentu yaitu dalam hal hukum material atau kewenangan yang oleh hukum material diberikan kepada yang berhak dan perlu dipertahankan.

Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi Keadilan Berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat.

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum.

### **C. Penemuan Hukum**

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas

sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan (Mertokusumo, 2014:49).

Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum (Ardhiwisastra, 2000:6). Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, "lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugaspetugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret" (Mertokusumo, 2014:39). Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum (Moerad, 2005:81).

Eksistensi penemuan hukum begitu mendapatkan perhatian yang berlebih, karena penemuan hukum dirasa mampu memberikan suatu putusan yang lebih dinamis dengan memadukan antara aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. *Rechtsvinding* hakim diartikan sebagai ijtihad hakim dalam memberikan keputusan yang memiliki jiwa tujuan hukum.

Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi” (Panggabean, 2104:217).

Dari pengertian penemuan hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

#### **D. Metode Penemuan Hukum**

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi (Sutiyoso, 2006:52).

Sedangkan kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara

langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang (Hamidi, 2011:40).

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran. Menurut Soeroso, "metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang" (2005:97)

Sedangkan menurut Shiddiq Armia, "metode kontruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan" (2003:201).

Pada metode interpretasi dan kontruksi terdapat beberapa jenis atau kategori dari metode interpretasi dan kontruksi yang masih dianut dalam dunia peradilan di Indonesia ini. Adapun jenis-jenisnya akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Metode Interpretasi

Metode interpretasi hukum meliputi metode subsumptif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif,

interpretasi eksentif, interpretasi autentik, interpretasi indiscipliner, dan interpretasi multidisipliner.

## 2. Metode Kontruksi Hukum

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal pula metode kontruksi hukum, yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*), Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (asas *ius curia novit*). hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengahahtengah masyarakat (Hamidi, 2011:58).

Metode kontruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Adapun penemuan hukum melalui metode kontruksi hukum yang dikenal selama ini ada tiga yaitu sebagai berikut: (1) Metode Argumentasi *Per Analogium* (Analogi), (2) Metode *Argumentum A'Contrario*, (3) *Rechtsservijnings* (Penghalusan Hukum),

## **BAB V**

### **PENGGOLONGAN HUKUM**

Kurniawan, S.H., M.H  
*STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjab Timur*

#### **A. Isi dan Sifatnya**

Pada hakikatnya hukum adalah sebuah pagar pembatas untuk mewujudkan kehidupan manusia yang aman dan damai oleh karena itu hukum perlu ditaati oleh masyarakat karena ia memiliki sifat memaksa dan mengatur (Rahman Syamsuddin, 2019:18).

Berdasarkan isinya, penggolongan hukum dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni hukum publik dan hukum privat. Menurut Acmad Sanusi (1971), penjelasan penggolongan hukum menurut isinya, yaitu:

##### 1. Hukum Publik (Hukum Negara)

Hukum publik atau disebut juga hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat.

Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah:

- a. Hukum Pidana, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan, serta memuat larangan dan sanksi.

- b. Hukum Tata Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya.
- c. Hukum Tata Usaha Negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif.
- d. Hukum Internasional, yaitu jenis hukum publik yang mengatur terkait hubungan antar negara, seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional dan sejenisnya.

## 2. Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum privat atau yang disebut juga hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat difokuskan pada kepentingan perseorangan.

Hukum privat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain adalah:

- a. Hukum Perdata adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu secara umum, misalnya hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan dan sebagainya.
- b. Hukum Perniagaan adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan, misalnya yaitu hukum jual beli, hutang piutang, hukum mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya.

Bahwa agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah-kaedah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau mentaati kaedah-kaedah hukum itu dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi ditaati sehingga menjadi kaedah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa (Satjipto Rahardjo, 1982).

Dengan demikian hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya (C.S.T Kansil, 1989:40).

Selain pembagian isinya di atas, menurut Fence M. Wantu (2015:4), hukum juga mengenal pembagian menurut sifatnya sebagai berikut:

- a. Hukum yang imperatif, maksudnya ialah hukum itu bersifat *a priori* harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
- b. Hukum yang fakultatif. maksudnya ialah hukum itu tidak secara *a priori* mengikat, bersifat sebagai pelengkap.

Hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat sehingga hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam kemasyarakatan. Akibatnya bila terdapat orang yang



melanggarnya dapat dikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak menaatinya.

Selain sifat hukum yang imperatif dan fakultatif, hukum juga dapat bersifat memaksa dan hukum yang mengatur. Menurut Achmad Sanusi (1977), penggolongan hukum menurut sifatnya, yaitu:

a. Hukum Yang Memaksa

Yang dimaksud hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimana pun, harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan.

b. Hukum Yang Mengatur

Yang dimaksud hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terkait.

## **B. Tugas dan Fungsinya**

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang mana sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*), (Ishaq dalam Saut P. Panjaitan, 1998:57).

Tugas hukum ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam perumusan kaidah hukum, misalnya Pasal 338 KUHP, dengan rumusannya, "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ..., " adalah memberikan nilai kepastian hukum. Dengan demikian, siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain akan dihukum. Rumusan Pasal 338 KUHP selanjutnya bersambung dengan kalimat, " ... dengan pidana penjara paling lamalima belas tahun." Rumusan terakhir ini merupakan nilai kesebandingan hukum terhadap diri pribadi yang berperikelakuan (Surojo Wignjodipuro, 1982:104).

Jadi, setiap orang yang melakukan pembunuhan (menghilangkan jiwa orang lain), pidananya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi tergantung kepada berat ringannya kesalahan yang dilakukan, di sinilah letaknya nilai kesebandingan hukum.

Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, hukum menurut Satjipto Rahardjo, (1983:65) adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat, menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan yang diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama.

Selain itu, hukum bekerja dengan cara memancang pembuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul (Soedjono Dirdjosisworo, 1994:17).

Friedmann dan Rescoe Pound sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (1986), menyebutkan fungsinya sebagai berikut :

1. Sebagai saran pengendali sosial (*social control*) yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas.
2. Sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*).
3. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1994), fungsi dan peranan hukum adalah penertiban, pengaturan dan penyelesaian pertikaian. Secara garis besar fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut :

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparaturpelaksana (petugas) dan aparatur

penegak hukum itu sendiri.

Sementara menurut Ahmad Ali (2002:87-101), membedakan fungsi hukum terdiri, sebagai berikut :

1. Fungsi hukum sebagai *a tool of social control*.
2. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*.
3. Fungsi hukum sebagai simbol.
4. Fungsi hukum sebagai *a political instrument*.
5. Fungsi hukum sebagai *integrator*.

Dalam aliran realisme hukum menurut pendapat Karl Lewellyn sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady (2007: 75), hukum mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
2. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
3. Sebagai alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*re chanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.
4. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/ pemerintah.

5. Sebagai alat stimultan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.
6. Memproduksi tukang-tukang (craft) masyarakat. Dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.

### **C. Ruang Lingkup dan Waktunya**

Berdasarkan ruang lingkup hukum berdasarkan ruang lingkup berlakunya hukum atau tempat menurut Utrecht (1961), terbagi menjadi tiga, di antaranya:

1. Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu.
2. Hukum nasional adalah hukum yang hanya berlaku di negara tertentu.
3. Hukum internasional yakni hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih.

Sementara itu, menurut Duda Duswara Machmudin (2010), berdasarkan waktu berlakunya hukum dibedakan menjadi:

1. Hukum *Ius Constitutum*, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum positif.

2. Hukum *ius Constituendum* adalah hukum yang berlaku pada masa yang akan datang (RUU).
3. Hukum antar waktu yaitu hukum yang mengatur peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku pada saat ini dan hukum yang berlaku pada masa yang lalu.

#### **D. Luas Berlakunya dan Subyeknya**

Berdasarkan luas berlakunya yang disarikan oleh Peter Mahmud Marzuki, 2009), hukum dapat dibagi menjadi hukum umum yaitu hukum berlaku untuk semua orang dalam masyarakat dengan tidak membedakan jenis kelamin, warga negara, agama, suku, dan jabatan seseorang. Contoh hukum pidana. Hukum khusus yaitu hukum yang mengatur hanya bagi golongan orang-orang tertentu, seperti hukum pidana militer.

Berdasarkan subyek hukum yang diaturanya terbagi menjadi hukum satu golongan merupakan hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. Hukum semua golongan yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. Hukum antar golongan yakni hukum yang mengatur dua orang atau lebih dengan tiap pihak tunduk pada hukum yang berbeda.

Dalam dunia hukum perikatan orang (*persoon*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek hukum. Menurut Van Apeldoorn, (1999) subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sederhananya subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dewasa ini subyek hukum, terdiri dari:

1. Manusia (*natuurlijke persoon*);
2. Badan hukum (*rechtspersoon*).

Sebagai subyek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum, dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia, malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukannya (untuk menjadi ahli waris).

### **E. Hubungan dan Sumbernya**

Berdasarkan hubungan hukum yang diaturnya terbagi menjadi: Hukum obyektif adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Hukum subyektif yaitu kewenangan seseorang berdasarkan sesuatu yang diatur oleh hukum obyektif, di sisi lain menimbulkan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban. Berdasarkan sumbernya hukum berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi sumber hukum materiil, yaitu sumber atau tempat dari aman materi hukum diambil. Contohnya: nilai agama, kesusilaan, kehendak tuhan, akal budi, jiwa bangsa, hubungan sosial, hubungan kekuatan politik dan keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber atau tempat asal suatu pertauran memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal

seperi undang-undang, kebiasaan, keputusan hakim, traktat, doktrin (Sutanto dkk, 2017).

Dalam sistem hukum baik Eropa Kontinental maupun sistem hukum Anglo Saxon sumber hukum dibedakan atas dua yakni sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formal. Khusus dalam sistem hukum Eropa Kontinental lebih fokus pada sumber hukum dalam arti formal. Alasannya adalah sumber hukum formal berkaitan dengan proses terjadinya hukum dan mengikat masyarakat. Selain itu sumber hukum formal dibutuhkan untuk keperluan praktis yaitu aspek bekerjanya hukum.

Sementara dalam sistem hukum Anglo Saxon tetap melihat sumber hukum dalam dua pengetahuan di atas yakni materiil dan formal. Dalam sistem hukum Anglo Saxon, sumber hukum materil diartikan sumber berasalnya substansi hukum, sedangkan sumber hukum formal diartikan sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat. Untuk Indonesia sendiri yang merupakan eks jajahan Kolonial Belanda lebih condong ke sistem Eropa Kontinental. Namun demikian dalam praktek penggunaan sumber hukum tetap mengacu pada sumber hukum kedua-duanya (Utrecht, 1961).

Untuk di bawah ini akan dikemukakan makna sumber hukum menurut C.S.T Kansil (1989:46) di Indonesia, sebagai berikut :

1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya.



Contoh:

- a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
  - b. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber-sumber hukum formal antara lain:
- a. Undang-undang (statute).
  - b. Kebiasaan (custom).
  - c. Keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie).
  - d. Traktat (treaty).
  - e. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin).
3. Undang-undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Van Apeldoorn, (1999), undang-undang itu mempunyai dua arti, yakni:

- a. Undang-undang dalam arti formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya: dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen).
- b. Undang-undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Syarat mutlak untuk berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam L.N untuk Jawa dan Madura dan untuk daerah-daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam L.N. sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum : "Setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu undang-undang", hal ini berarti bahwa jika ada seseorang yang melanggar undang-undang tersebut, tidak diperkenankan membela atau membebaskan diri dengan alasan "Saya tidak tahu menahu adanya undang-undang itu (Rahman Syamsuddin, 2019).

Menurut Fence M. Wantu (2015), berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang, jika:

- a. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
- b. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
- c. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
- d. Telah diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara, pada jaman Hindia Belanda Lembaran Negara disebut

Staatsblad (disingkat Stb, atau S.), setelah suatu undang-undang diundangkan dalam L.N., kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu diumumkan dalam Siaran Pemerintah melalui radio/televisi dan melalui surat-surat kabar.

Pada jaman Hindia Belanda, Berita Negara disebut *De Javasche Courant*, dan di jaman Jepang disebut *Kan Po*. Adapun beda antara Lembaran Negara dan Berita Negara menurut Ahmad Ali (2002) ialah:

- a. Lembaran Negara ialah suatu lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan dari pada suatu undang-undang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomor berurut. Lembaran negara diterbitkan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Sekertariat Negara), yang disebut dengan tahun penerbitannya dan nomor berurut.
  - b. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman (Sekertariat Negara) yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti: akta pendirian P.T Firma, Koperasi, nama-nama orang dinaturalisasi menjadi warga Negara Indonesia dan lain-lain.
4. Kebiasaan (custom)

Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila

suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum (Soerjono Soekanto, 1986).

#### 5. Keputusan Hakim (Jurisprudensi)

Adapun yang merupakan peraturan pokok yang pertama pada jaman Hindia Belanda dahulu ialah *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesia* yang disingkat A.B. (Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan-peraturan untuk Indonesia).

Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Menurut C.S.T Kansil (1989), ada dua macam jurisprudensi yaitu:

- a. Jurisprudensi tetap
- b. Jurisprudensi tidak tetap

Adapun yang dinamakan jurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (*standard-arresten*) untuk mengambil keputusan.

Seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu

perkara yang serupa. Jelaslah bahwa jurisprudensi adalah juga sumber hukum tersendiri.

## 6. Traktat (Treaty)

Istilah traktat sering digunakan untuk menggantikan istilah lain dari perjanjian yang dipakai dalam lapangan ilmu hukum. Dengan demikian antara istilah traktat dan perjanjian mengandung makna yang sama.

Apabila dua orang mengadakan kata sepakat (consensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut *pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Traktat juga mengikat warga negara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan.

Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina. Jika diadakan lebih dari dua negara, maka traktat itu adalah traktat multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa.

Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa.

#### 7. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Pendapat para Sarjana Hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang Sarjana Hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum, dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang Sarjana Hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya, apalagi jika Sarjana Hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut C.S.T Kansil (1989:46). Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para Sarjana Hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

Mahkamah Internasional dalam Piagam Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) Pasal 38 ayat 1 mengakui, bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan beberapa pedoman yang antara lain ialah:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional (*International convention*)
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (*International customs*)
- c. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*The general principles of law recognized by civilized nations*)
- d. Keputusan hakim (*judicial decisions*) dan pendapat-pendapat sarjana hukum.

## **BAB VI**

### **DISIPLIN ILMU HUKUM**

Safriadi, S.HI., M.H.  
STIS Al-Hilal Sigli

#### **A. Politik Hukum**

Pada dasarnya, pengertian politik hukum didefinisikan berbeda-beda oleh para ahli, walaupun perbedaan itu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, namun pada dasarnya para ahli mendefinisikan politik hukum sebagai sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pijakan atau dasar dalam menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan dari Indonesia.

Menurut Satjipto Rahardjo (1991:352-353) politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;



4. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik”.

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

Definisi yang pernah dikemukakan oleh beberapa pakar lain menunjukkan adanya persamaan substantif dengan definisi yang penulis kemukakan. Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (1986:151).

Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (1986:151). Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun (1973:3).

Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai substansi mana yang sama dengan definisi yang penulis kemukakan bahwa politik hukum itu merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Terkait dengan ini Sunaryati Hartono (1991:1) pernah mengemukakan tentang 'hukum sebagai alat' sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik.

Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan sebagainya.

Di sini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat di dalam UUD sekaligus berlaku sebagai politik hukum (Mahfud, 2009:3). Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut, misalnya: pada periode 1973-1978 ada politik hukum untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang

hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan pada periode 2004-2009 ada lebih dari 250 rencana pembuatan UU yang dicantumkan di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal-hal lain yang terkait dengan itu. Ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, yang pertama lebih bersifat formal pada kebijakan resmi sedangkan yang kedua mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya.

Studi Politik hukum mencakup sekurang kurangnya 3 hal yaitu; *Pertama*, kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum. *Ketiga*, penegakan hukum dalam kenyataan dilapangan (Mahfud, 2009:3-4).

## **B. Sosiologi dan Antropologi Hukum**

### **1. Sosiologi Hukum**

Dari sudut sejarah sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun

sosiologi (Anwar dan Adang, 2008:109). Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, dimana isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Adapun pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri antara lain:

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (*sociologi of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

d. H.L.A. Hart

Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*) (Ali, 2006:1-2). Aturan

utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas:

- 1) *Rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya;
- 2) *Rules of change*, yaitu aturan yang men-sahkan adanya aturan utama yang baru;
- 3) *Rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.
- 4) *Piritim Sorokin* (Soekanto, 1982:310).

Dalam beberapa literatur hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik professional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis.

Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial (Cotterrel, 2012:6). Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang

menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, bahwa Roscoe Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris.

Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan seras mengubah sistem itu.

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action* (Anwar dan Adang, 2008:128). Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif.

Dalam *jurisprudentie* model, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological* model lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah:

- a. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai mahluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

## 2. Antropologi Hukum

Antropologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani. Kata *Anthropos* berarti manusia dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Antropologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan.

Metode pendekatan antropolog menurut Euber: "suatu segi yang menonjol dari ilmu antropologi adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Para antropolog mempelajari tidak hanya semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia seperti penulisan tentang gambaran bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup dan kehidupan keluarga-keluarga, pemukiman, segi-segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian dan berpakaian, bahasa dan sebagainya.

Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, sesungguhnya ia melihat hukum tidak secara statis, melainkan dinamis, yaitu dalam proses terbentuknya dan menghilang secara berkesinambungan.

Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya memenuhi, bahwa melalui manifestasi-manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat.

Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum, oleh karena keduanya ingin mengerti dan dapat menjelaskan fenomena hukum itu dan bukan untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, keduanya juga akan bertemu dalam pandangan dan pendekatan, bahwa hukum itu tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan proses-proses dalam masyarakat, proses-proses yang lebih besar yang didalamnya termasuk hukum (Satjipto Rahardjo, 2006:333).

### 3. Psikologi Hukum

Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut. Psikologi hukum dapat diartikan sebagai studi



psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritanya.

Pengertian Psikologi hukum menurut para ahli yang di ungkapkan sebagai berikut:

- a. Menurut Soerjono Soekanto (1983:2) psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut.<sup>2</sup>
- b. Menurut Achmad Ali (2002:274) karena hukum dibentuk oleh jiwa manusia seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, menandakan bahwa psikologi merupakan karakteristik hukum yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri. Aliran pemikiran hukum historis.<sup>3</sup>
- c. G. Puchta, murid Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861) menamai hukum *volkgeist* yaitu hukum merupakan pencerminan dari jiwa rakyat.”

Meskipun psikologi hukum usianya relatif masih sangat muda, tetapi kebutuhan akan cabang ilmu pengetahuan ini sangat dirasakan. Misalnya dalam bidang penegakan hukum. Psikologi hukum dapat menelaah faktor-faktor psikologi apakah yang mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah hukum (berperilaku normal) dan meneliti faktor-faktor apakah yang mendorong seseorang dalam melanggar kaidah hukum (berperilaku abnormal).

Walaupun faktor lingkungan ada pengaruhnya, tetapi tinjauan utama adalah faktor pribadi. Sedangkan faktor lingkungan sosial secara analitis menjadi ruang lingkup dari sosiologi hukum. Dan faktor lingkungan sosial budaya, terutama menjadi ruang lingkup penelitian dari antropologi budaya. Pengungkapan faktor-faktor psikologis mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum, mempunyai arti penting dalam penegakan hukum pidana di pengadilan.

Dalam hukum pidana misalnya dibedakan ancaman terhadap seseorang yang menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja dan tidak disengaja, yang direncanakan dan tidak direncanakan, yang dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya dan yang dilakukan oleh orang yang gila. Soerjono soekanto, dalam bukunya beberapa catatan tentang psikologi hukum menyudutkan secara terperinci penting nya psikologi hukum bagi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan isi atau penafsiran yang tepat pada kaidah hukum serta pengertiannya misalnya seperti: pengertian itikad baik, itikad buruk, tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, mempertanggungjawabkan perbuatan dan seterusnya.
- b. Untuk menerapkan hukum dengan mempertimbangkan keadaan psikologi pelaku.
- c. Untuk lebih menyasikan ketertiban dan ketentraman yang menjadi tujuan utama dari hukum.

- d. Untuk sebanyak mungkin menghindari penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum.
- e. Untuk memantapkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum dengan cara lebih mengenal diri atau lingkungannya.
- f. Untuk menentukan batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pemeliharaan dan penciptaan kedamaian.

### **C. Perbandingan Hukum**

Sejumlah penulis telah berusaha untuk mendefinisikan istilah perbandingan hukum, tetapi kebanyakan dari mereka hanya menggarisbawahi tujuan dan fungsi dari perbandingan hukum tersebut. Dalam kenyataannya, perbandingan hukum merupakan subjek dari asal mula dan pertumbuhan yang baru saja terjadi di mana masih banyak kontroversi terkait dengan sifatnya.

Gutteridge (2004:2) telah berpendapat secara tepat yang pada intinya bahwa: "Definisi hukum telah dikenal dengan hal-hal yang kurang memuaskan, oleh karenanya adalah tepat jika hal ini menjadi suatu kontroversi yang tidak kunjung menghasilkan hasil apapun. Hal ini, khususnya, merupakan situasi di mana setiap usaha yang dilakukan untuk mendefinisikan tentang istilah perbandingan hukum namun sejak persoalan pokok tidak terlihat nyata maka hal tersebut menjadi salah satu kendalanya."

Meskipun terdapat segala kesulitan untuk mendefinisikan istilah tersebut, para penulis dan ahli hukum

telah memberikan definisi mereka dengan caranya masing-masing. Kebanyakan dari definisi tersebut menyatakan bahwa mereka hanya memasukan fungsi-fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum dibandingkan bentuk dan sifat dasarnya. Sejak perbandingan hukum terlihat sebagai pengertian yang samar-samar dengan lingkup yang tidak dapat ditentukan, para penulis dalam definisinya masing-masing hanya menyatakan hasil yang dicapai dalam berbagai bidang sosial dan hubungan internasional.

Beberapa pengertian yang cukup penting dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Levy Ullman:

“Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.”

2. Holland mendefinisikan istilah tersebut sebagai:

“Metode perbandingan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa, menguraikan gagasan-gagasan, doktrin, peraturan dan pelembagaan yang ditemukan di setiap sistem hukum yang berkembang, atau setidaknya pada hampir keseluruhan sistem, dengan memberikan perhatian mengenai persamaan atau perbedaan dan mencari cara untuk membangun suatu sistem secara alamiah, sebab hal tersebut mencakup apa yang masyarakat tidak inginkan namun telah disetujui dalam konteks hal-hal yang dianggap

perlu dan filosofis sebab hal ini membawa di bawah kata-kata dan nama-nama dan mendapatkan identitas dari substansi di bawah perbedaan deskripsi dan bermanfaat, karena perbedaan tersebut menunjukkan secara khusus pengertian akhir bahwa seluruh atau sebagian besar sistem mengejar untuk menerapkan sistem terbaik yang pernah dicapai.”

3. Seorang Penulis Jerman, Bernhoft, mengemukakan:  
“Perbandingan hukum menunjukkan bagaimana masyarakat dari keadaan awal dan umum telah mengembangkan secara bebas konsepsi mengenai hukum tradisional; bagaimana seseorang memodifikasi lembaga yang diwariskan secara turun-temurun berdasarkan sudut pandangnya masing-masing; hingga bagaimana, tanpa adanya hubungan material, sistem hukum dari bangsa yang berbeda-beda berkembang berdasarkan prinsip-prinsip umum evolusioner. Secara singkat, perbandingan hukum berusaha untuk menemukan ide hukum dalam bermacam sistem hukum yang ada.”
4. Jolious Stone berpendapat bahwa:  
“Perbandingan hukum mencoba untuk melukiskan apa yang sama dan apa yang berbeda dalam sistem hukum atau untuk mencari inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.”
5. Rheinstein menyatakan bahwa:  
“Istilah perbandingan hukum sebaiknya merujuk pada pemaparan berbagai hal mengenai cara

memperlakukakan hukum secara ilmiah dengan cara pengklasifikasian secara khusus atau deskripsi analitik dari tekni penggunaan satu atau lebih sistem hukum positif.”

6. Bartholomew menegaskan bahwa:

“Secara ringkas, metode perbandingan dapat digambarkan, sejauh mengenai ilmu hukum, dengan menaruh perhatian pada metode studi, dengan jalan mana dua atau lebih sistem hukum, konsep, lembaga atau prinsip diteliti dengan pengamatan guna mengetahui secara pasti mengenai perbedaan-perbedaan dan persamaan diantaranya.” [7]

Beberapa penulis ternama telah memperkenalkan istilah “perbandingan hukum” sama halnya dengan “perbandingan jurisprudensi” (*comparative jurisprudence*). Mereka berusaha untuk menjelaskan istilah “perbandingan hukum” ke dalam pengertian perbandingan jurisprudensi. Oleh sebab itu, definisi berikut dapat juga menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

7. Sir Henry Maine mengatakan:

“Fungsi utama dari perbandingan jurisprudensi yaitu untuk memfasilitasi pembuatan perundang-undangan dan praktik perbaikan hukum.”

8. Salmond mengemukakan bahwa:

“Apa yang dikenal sebagai perbandingan jurisprudensi yaitu studi mengenai persamaan dan perbedaan antara sistem hukum yang berbeda. Hal ini bukanlah cabang yang terpisah dari jurisprudensi yang mempunyai

hubungan dengan analisa, sejarah dan kelayakan, namun ini hanyalah metode khusus dari ilmu pada semua cabang-cabangnya. Kita membandingkan hukum Inggris dengan hukum Romawi untuk tujuan analisa jurisprudensi dalam rangka memahami lebih baik konspesi dan prinsip-prinsip dari setiap sistem tersebut; atau untuk tujuan sejarah jurisprudensi dengan maksud bahwa kita dapat mengerti lebih baik perjalanan dan perkembangan dari setiap sistem atau untuk tujuan kelayakan jurisprudensi dengan harapan kita dapat lebih baik memutuskan manfaat dan keburukan praktis dari setiap sistem tersebut. Terpisah dari tujuan-tujuan tersebut, maka perbandingan hukum akan menjadi sia-sia."

9. Pollack berpendapat bahwa:

"Tidak ada perbedaan apakah kita berbicara mengenai perbandingan jurisprudensi atau sebagaimana warga Jerman cenderung untuk menyebutkannya sebagai sejarah hukum secara umum."

10. G.W. Keeton mengatakan bahwa:

"Perbandingan jurisprudensi mempertimbangkan perkembangan dari dua atau lebih sistem hukum. Istilah ini mempunyai lebih dari satu pengertian. Ilmu pengetahuan dapat melihat dari tujuannya sebagai penemuan dari perangkat peraturan hukum di mana biasa untuk dipelajari terhadap sistem hukum; atau perbandingan ini mencoba membicarakan mengenai hubungan dari perseorangan yang mempunyai konsekuensi hukum bersama dengan

sebuah pertanyaan mengenai bagaimana hubungan-hubungan tersebut menemukan pernyataan dalam sistem hukum yang dipertimbangkan. Sering kali perbandingan jurisprudensi ini memilih berbagai topik hukum dan menjelaskan secara lengkap metode mereka dalam hal perlakuan dua atau lebih sistem hukum.”





## **BAB VII**

### **LAPISAN-LAPISAN ILMU HUKUM**

Putu Ary Prasetya Ningrum, M.H.  
*STAHN Mpu Kuturan Singaraja Bali*

#### **A. Dogmatik Hukum**

Secara sederhana, dapat kita simak bahwa ilmu hukum yang dari awal dikenal dengan ajaran hukum (*rechtsleer*), sering disebut juga dengan dogmatik hukum, mempelajari hukum positif (*ius constitutum*). Hukum positif disini adalah merupakan hukum yang berlaku di suatu tempat, dimana hukum positif ini mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis, dan yurisprudensi). Kegunaan dari dogmatik hukum adalah upaya menemukan dan mengumpulkan bahan empirikal sampai ke sudut-sudut terjauh dari hukum, yaitu dengan cara penataan dan pengolahan secara sistematis, dengan menampilkan gambaran secara menyeluruh terikhtisar dan kejernihan dari apa yang tampaknya merupakan suatu kesemerawutan dari pengumpulan bahan yang belum lengkap atau tercerai berai. Maka Dogmatik hukum mempresentasikan secara global dan terpadu (sintetikal) tingkat keadaan hukum, sehingga para jurisdiktor akan merujuk kepadanya, begitu pembacaan biasa atas undang-undang tidak lagi cukup untuk penyelesaian masalah-masalah yang di hadapi. Objek dari kajian dogmatik hukum yaitu

menggali sumber-sumber hukum formal dalam arti luas yakni perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat-traktat, asas-asas hukum, kebiasaan, dan memandang hukum secara terisolasi seolah-olah tercabut dari sumber kehidupannya yang sesungguhnya. Dan dimana dogmatik hukum pada dasarnya melihat hukum sebagai sebuah kemandirian murni dengan suatu daya hidup sendiri terlepas dari peristiwa-peristiwa kemasyarakatan. Di dalam Instrumen kerjanya adalah sistematisasi berdasarkan kaidah-kaidah logika. Jadi Dogmatik Hukum mempelajari aturan-aturan hukum itu sendiri dari suatu sudut pandang atau pendekatan teknikal. Dogmatik Hukum bertujuan untuk atau memberikan sebuah penyelesaian konkret, atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal, bagi semua masalah konkret, atau membangun suatu kerangka yuridik-teknikal yang didasarkan pada sejumlah masalah yang ada atau yang ada kemudian harus dapat memperoleh penyelesaian yang yuridik.

### **Berikut beberapa pengertian tentang Dogmatik Hukum dari Para Ahli:**

1. M. van Hoecke. Ia mendefinisikan dogmatika hukum sebagai cabang ilmu hukum (dalam arti luas) yang memaparkan dan mensistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari suatu sudut pandang normatif.
2. D.H.M. Meuwissen (1979),<sup>34</sup> memberikan batasan pengertian dogmatika hukum sebagai memaparkan,

menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum yang berlaku atau hukum positif.

3. Menurut Meijers, dogmatik hukum adalah pengolahan atau penggarapan peraturan-peraturan atau asas-asas hukum secara ilmiah, semata-mata dengan bantuan logika. bertitik tolak dari materi hukum, dogmatik hukum berusaha tanpa menggunakan pengetahuan empiris menyempurnakan hukum dan ilmu hukum menurut bentuk dan isi. kegiatan dogmatik hukum itu meliputi konstruksi, definisi dan pengembangan dialektis. dengan demikian, dogmatik hukum merupakan kegiatan ilmiah untuk mempelajari suatu tatanan hukum positif tertentu dengan mengonsentrasi diri pada norma-norma hukum positif tertentu, dan melepaskan diri dari sistem-sistem lainnya tanpa menggunakan pengetahuan empiris.
4. Menurut Edbruch memberi definisi yang sederhana tentang ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum, yaitu *die wissencchaft vom objektiven sinn der positivien rechts* (ilmu hukum yang objektif tentang hukum positif. edbruch memberi definisi yang sederhana tentang ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum, yaitu *die wissencchaft vom objektiven sinn der positivien rechts* (ilmu hukum yang objektif tentang hukum positif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran yang paling sesuai bagi ahli dogmatika hukum adalah teori pragmatik. Proporsi yang ditemukan dalam dogmatika hukum bukan hanya informatif atau empirik, tetapi terutama yang normatif dan evaluatif. Jadi dalam

dogmatic hukum dimana ilmu ini terarah pada kegiatan memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku.

## **B. Teori Hukum**

Kita melihat dimana teori dalam dunia ilmu hukum sangat penting keberadaannya karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Jadi teori hukum menyibukkan diri dengan suatu tugas yaitu memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, kedua dimana teori hukum menyibukkan diri dengan hubungan antara hukum dan logika sehingga akhirnya teori hukum memberikan suatu filsafat ilmu dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk praktek umum. Disini kita membahas tentang Teori hukum yang merupakan teorinya ilmu hukum. Dengan hal lain, sebuah ilmu hukum adalah objek dari teori hukum. Teori hukum itu sendiri berhubungan dengan hukum secara umumnya, bukan mengenai hukum di suatu tempat dan di suatu waktu seperti halnya ilmu hukum. Namun Teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek dari hukum secara tersendiri dari keseluruhannya, baik dalam konsepsi teoritis maupun dalam pengolahan praktikalnya dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih dilihat dari sisi lain, teori hukum adalah teorinya ilmu hukum. Dengan lain perkataan, ilmu hukum

adalah obyek teori hukum. Sehingga dengan kedudukan ini, teori hukum dikenal sebagai metateori ilmu hukum. Selanjutnya teori hukum menyibukkan diri dengan hubungan metodologi, dimana teori hukum tersebut menyangkut dua aspek. Teori hukum meneliti objek dan metode di satu pihak dari ilmu hukum dan pihak lain dari pengembangan hukum sebagai contohnya se perundang-undangan dan peradilan. Jadi pada satu sisi teori hokum itu mengandung filsafat ilmu dari ilmu hokum. Kegunaan Teori hukum itu sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif tertentu seperti terjadinya sebuah kesepakatan dan pertanggung jawaban risiko dalam sebuah perjanjian, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum positif, tetapi jawabannya tidak dicari atau ditemukan dalam hukum positif. Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dri hukum itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil.

Berkaitan dengan sifat interdisipliner, maka bidang kajian teori hukum meliputi:

1. Analisis bahan hukum, meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum-figur hukum, fungsi dan sumber hukum;
2. Ajaran metode hukum, meliputi metode kajian dogmatik terhadap hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum;
3. Metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah ilmu hukum sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental atau disiplin hermenetik.
4. Kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat.

**Berikut beberapa pengertian mengenai teori hukum dari para Ahli:**

1. Menurut Friendman dalam konteks ini menyebut teori hukum sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.
2. Menurut Otje Salman S dan Anthon F. Sutanto, Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum

3. Menurut Bruggink, teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan
4. Menurut Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage Pengertian pada teori hukum ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses. Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang steategik bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum
5. Menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania menjelaskan bahwa Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif
6. Menurut Hans Kelsen Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mnegenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum murni, makdusnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang



tidak bersangkut paut dengan hukum.

7. Menurut Ian Mc Leod dimana Teori hukum adalah suatu yang mengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap sifat-sifat dasar hukum, aturan-aturan hukum atau intitusi hukum secara umum.
8. Menurut John Finch bahwa Teori hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada sutau sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.
9. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hocke menjelesakan Teori hukum adalah ilmu yang bersifat menerangkan atau menjelaskan tentang hukum. Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum.
10. Menurut Bruggink, Teori hukum seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hokum dan system tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses.

Berdasarkan dari banyaknya pengertian mengenai teori hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teori hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berpikir tentang hukum
2. Mencari segala sesuatu tentang hukum

3. Menanyakan yang mana yang merupakan hukum
4. Menanyakan apa isi system hukum
5. Tidak membentuk hukum yang ajeg
6. Memperoleh materiilnya ilmu hukum
7. Merupakan meta teori hukum
8. Merupakan refleksi dari teknik hukum
9. Cara ahli hokum berbicara hukum
10. Berbicara hukum dari perspektif yang tidak teknis yuridis dengan bahasa yang tidak teknis yuridis pula
11. Menanyakan tentang dapat atau tidaknya digunakan teknis interpretasi yang logis
12. Berbicara tentang pertimbangan atau penalaran para ahli hukum
13. Tidak mempermasalahkan penyelesaian mana yang paling cocok
14. Meneliti pertimbangan para ahli hokum dan instrumentarium yang digunakan para ahli hukum.

### **Beberapa Pokok kajian dalam teori hukum:**

1. Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsure-unsur khas dari konsep yuridik (subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat. Ajaran metode yaitu metode dari ilmu hukum (dogmatik hokum metode penerapan hukum (pembentukan hukum dan penemuan hukum,

teori perundang-undangan, teori argumentasi yuridik (teori penalaran hukum)”.

2. Ajaran ilmu (epistemologi dari hokum dengan mempersoalkan karakter keilmuan ilmu hukum kritik ideology yaitu kritik terhadap kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum positif, menganalisis kaidah hukum untuk menampilkan kepentingan dan ideologi yang melatar belakangi aturan hukum positif (undang-undang).

**Selain itu adapun kegunaan dari Teori hokum itu sendiri, sebagai berikut:**

1. Menjelaskan hukum dengan cara menafsirkan sesuatu arti/pengertian, sesuatu syarat atau unsur sahnya suatu peristiwa hukum, dan hirarkhi kekuatan peraturan hukum,
2. Menilai suatu peristiwa hukum, dan
3. Memprediksi tentang sesuatu yang akan terjadi.

Menurut pendapat Radbruch, teori hukum juga memiliki sebuah tugas yaitu membuat jelas nilai-nilai serta postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Sedangkan Kelsen menyatakan bahwa teori hukum berfungsi untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan. Teori hukum merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya. Kegunaan yang lain, teori hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, teori hukum pembangunan, adalah mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara

global adalah sebagai berikut: Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia. Hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi (struktur), (kultur) dan (substansi) Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

### **Jenis-jenis Teori Hukum:**

Dari banyak aliran dalam teori hukum, maka akan disebutkan lima saja, antara lain:

1. Teori system
2. Ajaran Hukum Fungsional
3. Teori Hukum Politik
4. Teori Hukum Empirik
5. Teori Hujum Marxistis

Selain pengertian dan alir dari teori hukum, adapun tujuan dari mempelajari teori hukum adalah untuk mengedepankan atau mendalami metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari huku dalam arti yang luas, agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik dan uraian yang lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis. Selain itu jabaran lain yang lebih lanjut dari pembelajaran teori hukum adalah pengendapan secara metodologis dalam mempelajari hukum. Tujuan tersebut berlainan dibandingkan dengan mempelajari ilmu hukum yang mencakup kegiatan hukum, praktik hukum, peradilan, dan pembentukan undang-undang. Hasil akhir dari mempelajari ilmu hukum adalah memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah hukum yang meliputi kemampuan untuk membuktikan peristiwa konkrit, merumuskan masalah hukum, dan mengambil keputusan. Teori hukum merupakan bagian penting dari ilmu hukum karena melalui teori-teori dapat mencerminkan perkembangan hukum dalam masyarakat. teori hukum dapat dirumuskan sebagai seni memikirkan tentang hukum sampai jauh ke latar belakang dari nilai-nilai dan postulat hukum untukmenjabarkan/mengembangkan pengertian dan konsepsi dasar mengenai hukum berhubungan dengan masalah-masalah hokum.Pada umumnya, teori hukum dilawankan dengan praktik hukum karena ada anggapan bahwa teori hukum sama dengan ilmu hukum dan berperan menguraikan dalam suatu pendapat mengenai norma-norma hukum yang berlaku sebagai usaha kelanjutan mempelajari hukum positif .

Terdapat dua pandangan besar mengenai teori hukum yang bertolak belakang namun ada dalam satu realitas, seperti ungkapan gambaran sebuah mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Pertama, pandangan yang didukung oleh tiga argumen yaitu pandangan bahwa hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang, perilaku sistem ditentukan oleh bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu dan teori hukum mampu menjelaskannya sebagaimana adanya tanpa berkaitan dengan orang (pengamat). Hal ini membawa kita kepada pandangan bahwa teori hukum itu deterministik, reduksionis, dan realistik. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sistem yang teratur tetap merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan ketidakberaturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat) dalam memaknai hukum tersebut. Pandangan ini banyak dikemukakan oleh mereka yang beraliran sosiologis dan post-modernis, dimana mereka memandang bahwa pada setiap waktu mengalami perubahan, baik kecil maupun yang besar, evolutif maupun revolusioner.

### **C. Filsafat Hukum**

Filsafat Hukum adalah filsafat umum yang di terapkan pada hukum atau gejala-gejala hukum. Dalam filsafat pertanyaan-pertanyaan yang sering dibahas dalam hubungan dengan makna, landasan, struktur dan

sejenisnya dari kenyataan. Filsafat hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan atau menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan segala sifat sifatnya yang umum. Filsafat hukum mempermasalahkan hal hal yang tidak dapat dijawab oleh dogmatik hukum. Filsafat hukum mengharapkan yang lebih hakiki mengenai hukum. Filsafat hukum berusaha untuk mendalami sifat khas hukum dalam pelbagai bentuknya, mencari hakikat dari hukum untuk memahami hukum sebagai manifestasi suatu perinsip yang ada didalamnya. Dengan perkataan lain filsafat hukum menanyakan tentang hakikat hukum berdasarkan atas refleksi yang tidak dapat diuji secara empiris, tetapi harus persyaratan rasional tertentu dan tersusun secara logis.

### **Beberapa pengertian filsafat hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum:**

1. Soedjono Dirdjosisworo, merumuskan bahwa filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang memepelajari pertanyaan mendasar dari hukum. Atau ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum
2. Sajitpto Raharjo mengemukakan bahwa filsafat hokum memepersoalkan pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyan tentang hakikat hukum tentang dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum merupakan contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu.
3. J.B Daliyo menjelaskan bahwa filsafat hukum adalah refleksi hukum yang mempermasalahkan hukum dari

- pelbagai pertanyaan yang mendasar misalnya, apakah hakikat hukum? Apa dasar-dasar mengikatnya hukum?
4. Lili Rasjidi berpendapat bahwa filsafat hukum adalah suatu ilmu yang merupakan bagian dari filsafat. Filsafat itu terdiri atas berbagai bagian. Salah satu bagian utamanya adalah filsafat moral yang disebut etika.
  5. Soetikno berpendapat filsafat hokum mencari hakikat daripada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.
  6. Mahadi berpendapat filsafat hukum ialah filsafat tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis.
  7. Van Apeldoorn berpendapat filsafat hukumengehendaki jawaban atas pertanyaan dari apakah hokum itu? ia mengehendaki agar kita berfikir masak-masak tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum.
  8. E Utrech menyimpulkan sebuah pendapat tentang filsafat hukum yaitu memberi jawaban-jawaban atas pertanyaan: apakah hukum itu sebenarnya (merupakan adanya dan tujuan hukum). Kemudian apakah sebabnya maka kita menaati hukum (merupakan berlakunya hukum) apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (keadilan hukum). Inilah semua pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum, namun bagi banyak orang



jawaban dari ilmu hukum tidak memuaskan, di mana ilmu hukum merupakan ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja yaitu hanya menerima hukum sebagai suatu "gegerbenheit" belaka.

Jadi ruang lingkup dalam pembahasan filsafat hukum adalah masalah-masalah dasar yang menjadi perhatian para filsuf masa terdahulu terbatas pada masalah tujuan hukum. Di sini filsafat hukum hanyalah merupakan produk sampingan, demikian kelengkapan berfilsafatnya para filsuf juga harus membahas segala aspek dari filsafat termasuk juga hukum. Saat ini pembahasan mengenai filsafat hukum bukan hanya masalah dari tujuan hukum saja akan tetapi setiap permasalahan yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam masyarakat yang memerlukan suatu pemecahan, di mana filsafat hukum sekarang bukan lagi filsafat hukumnya para ahli filsafat seperti di masa-masa lampau, melainkan merupakan buah pemikiran para ahli hukum yang dalam tugas sehari-harinya banyak menghadapi permasalahan yang menyangkut keadilan **social di masyarakat**

**Contoh masalah-masalah hukum tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:**

1. Hubungan hukum dengan kekuasaan;
2. Hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya;
3. Apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang;
4. Apa sebabnya orang menaati hukum;
5. Pertanggungjawaban;

6. Hak milik;
7. Kontrak;
8. Peran hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat;
9. Hukum sebagai sosial kontrol dalam masyarakat;
10. Sejarah hukum.

### **Manfaat dari filsafat hukum:**

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum. Disini dapat dijelaskan manfaat dari filsafat hukum akan menjawab setiap pertanyaan umum mengenai hukum dan hakekatnya maupun sifat dari hukum. Filsafat hukum memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang hukum yang menjadi objek hukum positif. Filsafat hukum ingin mendalami hakikat hukum. Hal ini berarti bahwa filsafat hukum ingin memahami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari suatu yang melandasinya. Selain itu filsafat hukum memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi bagi mereka yang mempelajari pengetahuan hukum. Jika dilihat kembali menurut pendapat Lili Rasjidi, bahwa pelajaran filsafat hukum bisa dimafaatkan secara praktis untuk menjelaskan peranan hukum dalam pembangunan dnegan memberikan perhatian khusus pada ajaran legal realism. Selain itu manfaat filsafat hukum juga

mampu untuk menempatkan hukum dalam tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini suatu tempat yang lebih pantas untuk didiaminya (Mochtar Kusumaatmaja). Jadi filsafat hukum bisa dimanfaatkan secara praktis untuk menjelaskan peranan hukum dalam pemangunan dengan memeberikan perhatian khussus pada ajaran sociological jurisprudence. Filsafat hukum tidak bertujuan menguraikan, menafsirkan atau menjelaskan hukum positif, tetapi untuk memahami dan menyelami hukum dengan segala sifat sifatnya yang umum. Filsafat hukum mempermasalahkan hal hal yang tidak dapat dijawab oleh dogmatik hukum. Filsafat hukum mengharapkan yang lebih hakiki mengenai hukum. Dengan demikian semua permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan pada dasarnya dapat menjadi obyek filsafat hukum, misalnya apa hakikat hukum itu, apa yang menjadi tujuan hukum serta apa yang membuat hukum mempunyai kekuatan mengikat. Menurut John Austin, tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

### **Filsafat hukum dalam ilmu hukum melingkupi:**

1. Ontology hukum, yakni mempelajari hakikat hukum, misalnya hakikat demokrasi, hubungan hukum dan moral dan lainnya;

2. Axiology hukum, yakni mempelajari isi dari nilai seperti; kebenaran, keadilan, kebebasan, kewajaran, penyalahgunaan wewenang dan lainnya;
3. Ideology hukum, yakni mempelajari rincian dari keseluruhan orang dan masyarakat yang dapat memberikan dasar atau legitimasi bagi keberadaan lembaga-lembaga hukum yang akan datang, sistem hukum atau bagian dari sistem hukum;
4. Epistemology hukum, yakni merupakan suatu studi meta filsafat. Mempelajari apa yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana pengetahuan mengenai hakikat hukum atau masalah filsafat hukum yang fundamental lainnya yang umumnya memungkinkan;
5. Teleology hukum, yakni menentukan isi dan tujuan hukum;
6. Keilmuan hukum, yakni merupakan meta teori bagi hukum; dan
7. Logika hukum, yakni mengarah kepada argumentasi hukum, bangunan logis dari sistem hukum dan struktur sistem hukum.

Filsafat hukum sangat menentukan substansi dan kualitas pembentukan produk hukum, yaitu bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) serta kemanfaatan yang mampu diaplikasikan (*zweckmassigkeit*), maka aliran-aliran (mazhab) dalam filsafat hukum tersebut sangat diperlukan dalam menjelaskan nilai-nilai dan dasar-dasar hukum sampai dasar-dasar filsafatnya. Selain itu

adapun beberapa pendapat yang menjelaskan tentang aliran filsafat, seperti pendapat dari Satjipto Rahardjo membagi aliran filsafat hukum sebagai; teori yunani dan romawi, positivisme dan utilitarianisme, hukum alam, teori hukum murni, pendekatan sejarah dan antropologis, serta pendekatan sosiologis. Sedangkan Soejono Soekanto membaginya sebagai; aliran utilitarinisme, mazhab sejarah dan kebudayaan, mazhab formalitas, aliran realisme hukum, dan aliran sociological jurisprudence. Adapun Lili Rasdji membaginya ke dalam; mazhab sejarah, aliran hukum alam, aliran hukum positif, sociological jurisprudence, dan pragmatic legal realism.

Aliran positivisme yang menyebut bahwa antara hukum dan moral merupakan dua hal yang berbeda karenanya harus dipisahkan, dipelopori oleh John Austin. Aliran mazhab sejarah yang terkenal dengan paradigmanya bahwa hukum itu tidaklah dibuat melainkan berkembang bersama-sama dengan masyarakat, dipelopori oleh Friederich Carl von Savigny. Aliran pragmatic legal realism yang menyatakan bahwa akal atau pikiran merupakan sumber utama hukum, dipelopori oleh Roscoe Pound. Dan aliran utilitarinisme yang menyatakan bahwa hukum dibuat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat, dan meniadakan penderitaan-penderitaan, dipelopori oleh salah satunya Jeremy Bentham. Secara lebih rinci tulisan ini membatasi hanya pada pembahasan aliran aliran filsafat hukum, meliputi:

*Pertama*, Aliran Hukum Alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal (umum). Menurut

Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi<sup>5</sup>

*Kedua*, Aliran Positivisme Hukum. Mazhab yang juga dikenal sebagai aliran hukum positif memandang perlu secara tegas memisahkan antara hukum dan moral, yakni antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*).


*Ketiga*, Aliran Utilitarianisme. Utilitarianisme atau disebut juga Utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan

*Keempat*, Aliran Sejarah. Aliran ini adalah yang paling terkenal, terutama di negara-negara penganut sistem *common law*

*Kelima*, Aliran Sociological Jurisprudence Prinsipnya aliran *sociological jurisprudence* menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan aturan-aturan yang hidup dimasyarakat. Aliran ini tampak jelas memisahkan secara tegas antara hukum positif (hukum adalah undang-undang yang dibuat negara) dan hukum yang hidup (hukum adalah norma-norma yang hidup dan diakui oleh masyarakat)

*Keenam*, Aliran Pragmatic Legal Realism Atau Realisme Hukum. Dalam pandangan penganut Realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial.

#### **D. Hubungan Dogmatik Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum:**



Hubungan Dogmatika hukum, Teori hukum, dan Filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktek hukum. Praktek hukum menyangkut 2 (dua) aspek utama, yaitu pembentukan hukum dan penerapan hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Hubungan antara teori hukum dan filsafat hukum adalah suatu hubungan dari disiplin meta (filsafat hukum) dengan disiplin objek (teori hukum) dimana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha kearah pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan. Dari sudut pandang teori hukum, ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek

hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum [dalam arti sempit].

Dengan pendekatan yang obyektif seperti tersebut di atas dapatlah ditetapkan metode mana yang paling tepat dalam pengkajian ilmu hukum. Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktek hukum, yang masing-masing mempunyai karakter yang khas dengan sendirinya juga memiliki metode yang khas. Persoalan tentang metode dalam ilmu hukum merupakan bidang kajian teori hukum (dalam arti sempit). Beberapa hubunganpun kemudian dapat dilihat antara lapisan-lapisan tersebut. Sebatas hubungan antara dogmatic dan filsafat maka terdapat hubungan yang jelas saling adanya ketergantungan sebagaimana dapat dijelaskan bahwa hubungan antara Dogmatik hukum dan Filsafat Hukum Ketiga tatanan lapisan kajian ilmu hukum ini, sangatlah berhubungan erat, tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, demikian juga hubungan antara dogmatic hukum dan filsafat hukum, keduanya memiliki hubungan satu kesatuan atau monopluralis yang utuh, yang saling menyempurnakan. Hal ini terlihat pada kajian dasar menggunakan dogmatik hukum yang melihat hukum secara kaidah dan norma atau menjadi landasan utama atau pondasi guna menganalisa dan mempelajari masalah hukum yang ada sehingga ketika mencapai analisa dengan berfilsafat, dapat mencari sumber dari masalah- masalah yang dihadapi maka hukum dapat digunakan sebagai



alat untuk mengatur masalah yang dihadapi Dengan demikian, ilmu hukum akan semakin berkembang, melalui tafsiran-tafsiran baru, baik secara dogmatik, teori dan filsafat. Tujuannya semakin mendinamiskan ilmu hukum itu sendiri seiring berkembangnya pola pikir manusia yang berkembang, zaman dan era yang semakin rumit melihat masalah masalah yang timbul.

Ilmu hukum dalam tiga lapisan, yakni dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Tiap lapisan ilmu hukum tersebut memiliki karakter khusus mengenai konsep, eksplanasi, sifat atau hakikat keilmuannya. Dogmatik hukum konsepnya *technisch juridisch begrippen*, eksplanasinya teknis yuridis dan sifat keilmuannya normative. Lapisan teori hukum konsepnya *algemene begrippen*, eksplanasinya analitis dan sifat keilmuannya Normatif/Empiris. Lapisan filsafat hukum konsepnya *grond begrippen*, eksplanasinya reflektif dan sifat keilmuannya spekulatif.

| <b>LAPISAN ILMU HUKUM</b> | <b>KONSEP</b>                        | <b>EKSPLANASI</b> | <b>SIFAT</b>         |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Filsafat Hukum            | <i>Grond begrippen</i>               | Reflektif         | Spekulatif           |
| Teori Hukum               | <i>Algemene begrippen</i>            | Analitis          | Normatif/<br>Empiris |
| Dogmatik Hukum            | <i>Technisch juridisch begrippen</i> | Teknis Yuridis    | Normatif             |

## **BAB VIII**

### **ASAS-ASAS HUKUM**

Muammar, S.H., M.H.  
Universitas Islam Makassar

#### **A. Hubungan Antara Nilai, Asas dan Norma Hukum**

##### **1. Nilai**

Relasi antara nilai, asas, dan norma hukum (selanjutnya disebut norma), adalah satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dapat pula penulis nyatakan, bahwa relasi diantara ketiganya membentuk sebuah struktur yang disebut sebagai "struktur norma". Sebelum menepoh lebih jauh bagaimana relasi diantara ketiganya sehingga membentuk sebuah struktur norma, maka dalam bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan nilai, apapula yang dimaksud dengan asas, dan terakhir apa yang dimaksud norma, sehingga terjalin sebuah relasi yang membentuk struktur norma.

Menurut Sidharta (2019), nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang mengandung kebaikan. Nilai juga sangat terkait dengan sesuatu yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah (Syahrin 2013). Nilai identik dengan sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan (M. Ali Zaidan dalam Wagiman 2016). Garner (dalam Wagiman 2016) mengartikan nilai secara harfiah sebagai

'makna atau arti'; 'sifat yang diinginkan'; atau 'memiliki faedah' untuk sesuatu (*significance, desirability, atau utility of something*). Henry Campbell (dalam Wagiman 2016) mengartikan nilai sebagai suatu faedah atas suatu tujuan atau maksud yang diharapkan dapat memuaskan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan kebutuhan atau keinginan manusia (*The utility of an object in satisfying, directly or indirectly, the needs or desires of human beings...*).

Nilai juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi filsafat, bahkan persoalan nilai menjadi salah satu area (domain) kerja filsafat yang melahirkan cabang filsafat nilai (*axiology, theory of value*). Dalam "kacamata" filsafat, istilah nilai digunakan untuk menunjuk kata benda abstrak yang memiliki makna "keberhargaan" (*worth*) dan "kebaikan" (*goodness*). Eksistensi nilai yang abstrak dalam kehidupan manusia sangatlah berarti, sebab nilai dijadikan sebagai landasan, alasan bahkan motivasi yang mengarahkan orang dalam bersikap dan bertingkah laku (Nurdin 2014). Nilai adalah ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat untuk menetapkan sesuatu yang benar, yang baik dan sebagainya (Warjiyati 2018). Lebih jauh, nilai juga sangat terkait erat dengan keyakinan, karena disitu (nilai) terkait dengan persoalan apakah nilai itu dapat diterima atau tidak dapat diterima (Audi dalam Manullang 2020).

Singkatnya, ihwal persoalan nilai sangatlah abstrak, transendental, karena berada pada wilayah moralitas yang tak mampu diteropong dengan menggunakan mata fisik manusia, tetapi keberadaannya dalam kehidupan kita

sangatlah vital dan terasa, sebab nilai mampu meresapi berbagai dimensi dan sendi-sendi kehidupan kita sebagai manusia yang memang telah “ditakdirkan” telah bersama dengan kita sejak lahir ke dunia.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas terkait dengan definisi, arti dan makna nilai, maka secara sederhana penulis ingin mengatakan bahwa nilai pada hakikatnya bekerja pada dua wilayah utama, yaitu wilayah makro dan wilayah mikro. Wilayah makro adalah wilayah yang bersifat luas, absolut dan berlaku universal. Artinya nilai tersebut dalam ruang dan waktu tertentu dipandang sama oleh mayoritas orang. Sementara pada wilayah mikro, nilai tersebut bersifat subjektif dan sangat relatif, tergantung penilaian dan “ukuran” dari nilai tersebut dalam pandangan seseorang. Boleh jadi individu satu memandang nilai tersebut berharga dan besar, namun bagi individu lain, nilai tersebut ukurannya dipandang kecil bahkan “kurang” bernilai.

Benar dan salah, baik dan buruk, jahat dan baik hati adalah nilai yang berada pada wilayah makro sebagaimana disebutkan di atas. Sebab dapat dipastikan, hampir sebagian besar masyarakat dunia memiliki penilaian yang sama tentang baik dan buruk, benar dan salah, jahat dan baik hati. Membunuh orang di Indonesia pasti dipandang perbuatan jahat, tercela, bejat dan melanggar hukum. Begitupun di negara-negara lain di dunia ini akan memiliki pandangan yang sama atas peristiwa serupa di Indonesia. Sebaliknya, melakukan kebaikan, seperti menolong orang lain yang membutuhkan dan mengalami

kesulitan di Indonesia akan dipandang baik, terpuji dan benar. Demikian pun di negara lain, akan memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang baik, terpuji dan “bernilai”. Artinya tidak ada perdebatan mengenai persoalan di atas, sebab nilai-nilai yang terkandung pada perbuatan seseorang yang membunuh dan menolong orang, garis demarkasinya sudah sangat jelas. Nilai inilah yang memiliki korelasi dengan konteks yang sedang kita bahas dalam bab ini.

Sementara nilai yang berada pada wilayah mikro dan bersifat subjektif, maka ukurannya sangat bergantung pada bagaimana seseorang memandang nilai tersebut. Uang misalnya, nilai dan keberhargaannya sangat ditentukan oleh orang (subjek) yang menilainya. Bagi orang kaya yang berada pada taraf ekonomi menengah ke atas, uang senilai Rp. 10.000.000 dianggap tidaklah seberapa dibandingkan dengan seluruh harta kekayaan yang mereka miliki. Sebaliknya, bagi orang miskin yang berada pada taraf ekonomi menengah ke bawah, akan menilai uang senilai Rp. 10.000.000 akan sangat berguna, bernilai dan berharga, sebab bisa saja uang “sebesar” itu jarang mereka dapatkan. Dengan demikian, nilai yang berada pada wilayah mikro ini, garis demarkasi yang menjadi batas “kebernilaian” dan “keberhargaannya” sangatlah relatif. Meskipun begitu, objek yang dipandang masih memiliki nilai yang melekat pada objek tersebut.

Demikianlah ilustrasi mengenai eksistensi nilai di atas, ia berada pada wilayah yang tingkat abstraksinya sangat tinggi, “sulit dijelaskan”, berlaku universal dan menjadi

parameter utama “keberhargaan” dalam setiap sikap dan perbuatan kita. Lebih jauh, nilai merupakan tolok ukur yang menjelma menjadi prinsip-prinsip yang mendasari segala aktifitas kehidupan kita sebagai manusia dalam berbagai dimensi.

## **2. Asas**

Apakah asas itu? Sebuah pertanyaan yang berdimensi ontologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asas diartikan sebagai dasar, (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendat (AZ dan Yahyanto 2014; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990). Itulah sebabnya frasa “hak asasi” dalam terminologi hak asasi manusia mengandung pengertian yang secara semantik dapat dimaknai sebagai hak dasar, pokok dan fundamental yang melekat pada manusia. Asas juga mengandung arti “hukum dasar” sebagaimana yang termuat di dalam KBBI. Dari pengertian tersebut, maka terminologi asas sejatinya sudah berkorelasi dan melekat dengan hukum itu sendiri. Artinya, ketika kita bicara asas, maka sesungguhnya kita sedang bicara tentang dasar-dasar pokok atau prinsip-prinsip utama dalam hukum.

Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus menjadi pedoman. Asas hukum pada hakikatnya adalah sebuah aturan dasar atau prinsip hukum yang masih bersifat abstrak. Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya (Warjiyati 2018). Menurut Paul Scholten (dalam Rahmad, Wairocana,

dan Ayu Dyah Satyawati t.t.) asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun menurut Eddy OS Hiariej (2014), asas dan prinsip adalah dua hal yang berbeda. Makna prinsip lebih luas ketimbang asas. Istilah "prinsip" diambil dari bahasa belanda, yaitu dari kata "*principe*". Dalam kamus *Nederlands-Engels*, kata "*principe*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa inggris mengandung arti *essential* (esensi dalam bahasa Indonesia). Dalam KBBI, kata esensi diartikan hakikat, inti atau hal yang pokok. Sedangkan kata asas diambil dari bahasa belanda, yaitu dari kata "*beginself*" atau kata "*principe*" dalam bahasa inggris yang bila diterjemahkan dengan menggunakan KBBI berarti dasar hukum. Sehingga asas adalah arti yang menunjuk langsung pada dasar hukum, sedangkan prinsip artinya lebih luas karena terkait dengan hakikat.

Sementara Lon L. Fuller, dalam bukunya *The Morality of Law* (1964) (dalam Shidarta 2016b) menggunakan kata "*principle of legality*" untuk memaknai prinsip hukum secara umum, yang bahkan disebutnya sebagai *inner morality of law*. Kata '*principle*' dalam konteks ini diartikan sama dengan prinsip atau asas. Karl Larenz (dalam Atmadja 2018) mengemukakan asas-asas hukum adalah "ukuran-ukuran hukumiah-ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum". Asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma/kaidah hukum baik dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum *inconceto*.

### **3. Norma**

Sebelum membahas tentang bagaimana relasi yang tersaji antara nilai, asas dan norma, maka yang perlu diketahui adalah apakah norma itu? Istilah norma berasal dari kata *norm*, yang berarti "standar" atau "patokan" atau "pedoman" (Wagiman 2016). Menurut Sidharta (2020), norma awalnya adalah nama sebuah alat yang lazim digunakan tukang kayu (*carpenter's square*) untuk mengukur sudut, yaitu berupa penggaris siku-siku bersudut 90° (sembilan puluh derajat). Dalam kaitannya dengan hukum, maka norma juga merupakan alat ukur, dalam hal ini ukuran berperilaku yang menentukan mana perilaku yang dipandang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai dengan pola-pola yang dianggap baik.

Menurut Bernard Arief Sidharta (2009), sebagai ilmu praktis, ilmu hukum adalah ilmu *normologis* dan disebut juga ilmu normatif. Sebab objek kajiannya adalah seperangkat norma-norma yang diterapkan terhadap perilaku yang menjadi kebiasaan (*nomos*) yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat.

### **4. Relasi diantara ketiganya**

Menurut Sidharta (2019), relasi antara nilai, asas dan norma dapat dianalogikan seperti awan, air hujan/salju/butiran es dan wadah penampungan. Dari ketiganya, nilai adalah yang paling abstrak, lebih abstrak daripada asas. Sementara asas lebih abstrak daripada norma. Asas



inilah yang mengandung pesan-pesan kebaikan di balik norma. Dan norma merupakan wadah penampungan yang berfungsi memuat nilai-nilai kebaikan yang dikemas oleh asas tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengatakan bahwa norma adalah wujud yang paling konkret dari ketiga hal tersebut di atas. Untuk menggambarkan relasi diantara ketiganya, maka kita dapat memperhatikan ragaan gambar di bawah ini:




Dimodifikasi dari @shidarta2017

Dari ketiga hal di atas, kita dapat mengilustrasikan sebuah contoh bagaimana relasi operasional di antara nilai, asas, dan norma. Katakanlah ada dua norma, norma A adalah norma larangan membunuh dan norma B adalah norma larangan parkir di suatu tempat tertentu. Jika hari ini norma B yang berisi larangan parkir tersebut dicabut oleh petugas dari dinas perhubungan, maka dapat dipastikan orang-orang akan ramai memarkir kendaraan di tempat tersebut besok harinya yang sebelumnya diberi tanda larangan parkir. Dan orang merasa hal tersebut adalah hal yang biasa saja. Berbeda dengan norma A yang berisi larangan membunuh. Apabila hari ini norma tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, maka besok dan

seterusnya orang akan tetap merasa bahwa membunuh itu tetaplah perbuatan yang jahat, bejat, tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang hidup di dalam masyarakat.

Artinya ada nilai di balik kedua norma tersebut di atas. Pada norma B, eksistensi larangan yang membuat orang menaati tanda larangan tersebut, sangat bergantung pada ada tidaknya tanda larangan parkir tersebut. Sedangkan pada norma A yang berisi larangan membunuh, meskipun larangan membunuhnya telah dicabut, orang masih memandang bahwa membunuh itu merupakan perbuatan yang terlarang. Dengan demikian nilai yang dikandung dalam norma A lebih besar dibandingkan dengan nilai yang dikandung dalam norma B. sama halnya jika kita kembali memperhatikan ragaan gambar di atas, norma A yang menjadi wadah/penampungan nilai-nilai yang dikemas dalam bentuk asas, menampung volume nilai-nilai (air hujan) dalam jumlah yang banyak. Berbeda dengan norma B yang volumenya hanya menampung sedikit nilai-nilai (air hujan) dalam wadah tersebut.

Disamping ragaan gambar di atas, relasi opsional antar ketiganya juga dapat digambarkan dalam bentuk segitiga piramidal sebagaimana gambar di bawah ini:



Dari ragaan gambar segitiga piramidal di atas, terlihat bagaimana relasi operasional diantara ketiganya sehingga membentuk struktur norma sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraph awal bab ini. Perlu penegas disini, bahwa yang dimaksud struktur norma adalah relasi yang didasarkan pada ragaan segitiga piramidal di atas. Dalam ragaan di atas, terlihat tanda panah yang mengarah ke bawah, menunjukkan bahwa nilai adalah aspek yang paling abstrak diantara asas dan norma. Sementara asas lebih abstrak dibanding norma. Dan norma adalah aspek yang paling konkret diantara nilai dan asas.

Adapun tanda panah yang mengarah ke atas, menunjukkan bahwa norma yang lahir dan dibentuk harus senantiasa sejalan dan harmonis dengan asas-asas dan nilai-nilai hukum yang melatari pembentukannya. Norma yang baik seyogianya selaras dengan asas-asas hukum yang berlaku dan mengandung nilai-nilai yang menjiwai kehidupan masyarakat. Sebab norma yang berlaku untuk

masyarakat akan senantiasa mendapat evaluasi dan penilaian dari masyarakat. Oleh sebab itulah perlunya norma dibentuk didasarkan pada asas dan nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Nilai dalam struktur norma pada segitiga piramidal di atas, merupakan inti atau saripati dari norma. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari akar moralitas, religiuitas, dan budaya yang dianut secara universal oleh individu maupun masyarakat. Lalu nilai-nilai tersebut kemudian menjelma menjadi asas-asas hukum yang berisi pesan-pesan kebaikan dan berada di belakang norma hukum positif. Asas-asas hukum tersebut pada umumnya seringkali terformulasikan dalam bentuk proposisi-proposisi. Sebab itulah bentuk ideal (*in optima forma*) sebuah asas hukum sebagai jelmaan dari nilai-nilai.

Nilai-nilai dan asas-asas itulah yang nantinya akan ditampung dalam sebuah wadah yang diformulasikan dalam bentuk norma hukum yang bersifat otoritatif sebagai wujud konkret dan penjelamaan formal atas nilai dan asas tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengikat masyarakat.

Lebih jauh, nilai dan asas hukum sebenarnya merupakan salah satu dari sekian banyak sumber hukum, meskipun dalam literatur jarang dibahas, akan tetapi eksistensinya sudah sejak lama diakui. Asas hukum umumnya tidak dirumuskan dalam bentuk norma tersendiri dan termuat dalam undang-undang, sebab wujudnya masih berupa nilai. Namun ia berada di belakang ketentuan norma hukum positif (prapositif). Nilai disebut juga sebagai *Principe of*

*Morality* (John Chipman Gray), *Grundnorm* (Hans Kelsen) dan *Volkgeist* (von Savigny) (Shidarta 2013).

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekano bahwa nilai hukum, asas hukum, norma hukum, dan sikap tindak hukum (tidak dibahas dalam bab ini) tersusun dalam "*stufenbau*", yang mengandung konsekuensi, yaitu: *Pertama*, Nilai-nilai hukum merupakan petunjuk dan pengarah terwujudnya asas-asas hukum. *Kedua*, nilai hukum dan asas hukum sebagai petunjuk dan pengarah dalam pembuatan norma atau kaidah hukum. *Ketiga*, nilai, asas, dan norma hukum sebagai petunjuk dan pengarah sikap tindak hukum penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya nilai-nilai hukum tergabung dalam jalinan yang saling berpasangan dan bertegangan, yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam membentuk jalinan yang bulat dalam mewujudkan hukum yang efektif dan efisien (Lailam 2016).

## **B. Fungsi Asas Hukum**

Asas hukum sejatinya tidak harus dirumuskan secara formal dalam dokumen hukum yang otoritatif, seperti peraturan perundang-undangan. Sebagian besar asas hukum lahir dari doktrin atau pendapat ahli yang kerap kali dituangkan di dalam buku-buku teks hukum. Oleh sebab itu, tidak mengherankan ada asas hukum yang berbahasa Latin, Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagainya karena mengacu pada tulisan para pakar hukum negara tersebut (Shidarta 2018).

Salah satu karakter khas yang dimiliki oleh asas hukum sebagaimana yang disinggung pada paragraf di atas adalah bahwa asas tidak selalu dirumuskan dalam bentuk teks dalam sebuah norma yang bersifat otoritatif. Keberadaan asas justru lebih banyak berada di belakang (dibalik) norma hukum positif. Memang tidak jarang ada sebagian asas hukum yang diformulasikan ke dalam norma hukum positif, contohnya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang keberadaannya ditemukan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, asas persamaan di depan hukum (*equality before the law; equality before under the law*) yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) juncto pasal 28D ayat (1) UUD 1945, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang HAM dan beberapa undang-undang yang relevan serta asas *pacta sunt servanda* yang dapat kita temukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta.

Menurut J.H.M. Klanderman et al (dalam Shidarta 2013), asas hukum mempunyai dua fungsi, yakni fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Fungsi pertama mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim (fungsi mengesahkan) dan memiliki pengaruh yang bersifat normatif serta mengikat para pihak. Sedangkan fungsi kedua sebatas mengatur dan eksplanatif (menjelaskan), dengan tujuan memberikan penjelasan ringkas, tidak normatif serta bukan bagian dari hukum positif. Adapun menurut Philipus M. Hadjon (dalam Lailam 2016), bahwa asas-asas hukum berfungsi sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum (uji

formil) maupun sebagai dasar pengujian terhadap aturan hukum yang berlaku (uji materiil).


Menurut Satjipto Rahardjo (dalam AZ & Yahyanto, 2014; "Fungsi Asas Hukum," t.t.), asas hukum sendiri diibaratkan seperti jantung dari hukum, sebab asas adalah landasan yang paling luas untuk lahirnya sebuah norma hukum. Sehingga penerapan sebuah norma hukum bisa dikembalikan kepada asas. Asas juga berisi panduan etis dan menjembatani norma hukum yang berlaku dengan cita-cita dan pandangan etis masyarakat.

Sebagai hal yang prinsipil dalam hukum, maka dalam bab yang singkat ini, penulis mengaksentuasikan fungsi asas hukum lebih sebagai "juru damai" yang berfungsi sebagai mediator dan penyelesaian masalah apabila terjadi konflik norma (antinomi norma) dalam hukum. Menurut Hans Kelsen, dalam bukunya *Allgemeine der Normen*, konflik norma diterjemahkan sebagai konflik antara dua norma yang terjadi apabila yang diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak selaras, sehingga mematuhi atau melaksanakan satu ketentuan norma tertentu disatu sisi, justru akan mengakibatkan pelanggaran terhadap norma lainnya disisi yang lain (Irfani 2020).

Penyelesaian antara perselisihan norma ini bisa dipecahkan dengan menggunakan asas hukum yang ada dan relevan terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam rangka menyelesaikan konflik diantara norma tersebut, dalam hukum biasanya digunakan tiga asas yang menjadi

preferensi utama, yaitu *lex superior derogat legi inferiori*, *lex posterior derogat legi priori*, dan *lex specialis derogat legi generali* (Usfunan 2020).

Untuk membantu pemahaman kita bagaimana fungsi asas hukum sebagai "*legal remedies*" yang disinggung pada bab ini, berikut disajikan ragaan gambar relasi antar norma hukum di bawah ini:



Dimodifikasi dari (@Shidarta2017)

Lex superior derogat legi inferiori

Fungsi asas hukum yang tersaji dalam ragaan gambar di atas menunjukkan adanya asas "derogasi" yang merupakan simplikasi untuk menjelaskan relasi diantara asas hukum tersebut. Garis vertikal yang berbentuk tanda panah dari atas ke bawah serta menghubungkan antara Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU2) dan Peraturan Pemerintah (PP) dibangun berdasarkan asas *lex superior derogat legi generali* (undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah).



Sedangkan garis horizontal tanda panah dari arah kiri menuju arah kanan yang menghubungkan undang-undang (UU1, UU2, UU3) dibangun berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengalahkan undang-Undang yang lebih lama), termasuk *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum; undang-undang khusus mengalahkan/mengenyampingkan undang-undang umum).

Dalam ragaan gambar di atas, terdapat tiga format peraturan perundang-undangan, yaitu UUD, UU yang direpresentasikan dengan UU1, UU2, UU3 dan PP yang berkorelasi dengan ketiga asas hukum di atas. Apabila terjadi konflik di antara mereka, maka asas-asas itu akan tampil sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan mana di antara undang-undang itu harus dipakai sebagai acuan. Itulah sebabnya, asas hukum sering disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*) (Shidarta dan Lakonawa 2018).

Asas *lex superior derogat legi inferiori* digunakan untuk menyelesaikan konflik norma yang disebabkan karena adanya perbedaan secara hierarki (konflik vertikal). Sebagai misal, konflik antara undang-undang dasar dan undang-undang dalam arti formal. Juga antara undang-undang dalam arti formal dan peraturan pemerintah, demikian seterusnya mengikuti jenjang peraturan perundang-undangan (sebagaimana ragaan gambar di atas). Perlu dicatat bahwa semua peraturan perundang-undangan dapat juga disebut "undang-undang dalam arti material".

Undang-undang dalam arti formal sudah pasti undang-undang dalam arti material, tetapi undang-undang dalam arti material belum tentu undang-undang dalam arti formal. Semua undang-undang dalam arti material ini, di dalam terminologi hukum di Indonesia disebut "peraturan perundang-undangan" (Shidarta dan Lakonawa 2018)

Selanjutnya, asas *lex posterior derogat legi priori* adalah asas yang digunakan manakala terjadi konflik norma secara horizontal. Yaitu konflik norma yang terjadi diantara peraturan perundang-undangan (sederajat) yang mengatur substansi yang sama dan sejenis, diatasi dengan berpedoman pada aspek keberlakuan yuridis peraturan perundang-undangan yang terbaru atau yang termutakhir diantara undang-undang yang saling bertentangan tersebut. Asas *lex posterior derogat legi priori* mengaksentuasikan keberlakuannya pada waktu (*tempus*) pembentukan dan pengesahan sebuah peraturan perundang-undangan.

Sementara asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan apabila terjadi konflik norma diantara undang-undang yang sederajat pula secara horizontal, akan tetapi aksentuasinya mengacu pada aspek substansi dari undang-undang tersebut. Dalam hal ini, apabila terdapat sebuah undang-undang yang mengatur sebuah substansi yang bersifat umum dan luas ruang lingkupnya "berhadapan" dengan undang-undang yang substansinya lebih khusus dan ruang lingkupnya lebih sempit, maka yang digunakan adalah undang-undang yang substansinya lebih khusus dan sempit tersebut.

Meskipun eksistensi asas dalam sebuah norma sangat krusial, akan tetapi asas tidak dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan suatu peristiwa hukum konkret karena adanya kekurangan aspek formal sebagai proposisi hukum. Kekurangan ini muncul karena jurang (ketiadaan penghubung) antara fakta operatif (*operative fact*) dan akibat hukum (*legal consequence*). Hal ini membuat asas memang tidak bisa langsung diterapkan ke fakta, tetapi ia dapat membantu menunjuk peraturan mana yang paling tepat untuk digunakan dalam penyelesaian suatu kasus konkret (Shidarta 2016c).

### **C. Macam-macam Asas Hukum**

Pada bagian terakhir ini akan disajikan beberapa asas-asas hukum yang lazim digunakan dan dikenal luas oleh para pengemban hukum, baik pengemban hukum teoretis (akademisi, peneliti, dan filsuf hukum) maupun pengemban hukum praktis (praktisi, hakim dan legislator):

1. Asas-asas hukum umum
  - a. *Equality before the law; equality before under the law* (setiap orang bersamaan kedudukannya di depan hukum; setiap orang bersamaan kedudukannya di bawah hukum).
  - b. *Lex superior derogat legi inferiori* (undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan undang-undang yang lebih rendah).
  - c. *Lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang terbaru mengalahkan undang-undang yang lama).

- d. *Lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang khusus mengalahkan/mengecualkan undang-undang yang umum).
  - e. *Lex non retroaktif* (undang-undang tidak boleh berlaku surut ke belakang).
  - f. *Similia similibus* (dalam perkara yang sama, harus diputus dengan hal yang sama pula).
  - g. *Lex dura sed tamen scripta* (hukum itu keras, demikianlah ia tertulis) (Shidarta 2016a).
  - h. *Die normative kraft des faktischen* (apa yang biasa, acapkali diangkat menjadi kaidah) (Shidarta 2016a).
  - i. *Ubi lex, ibi poena* (dimana ada undang-undang, disana ada hukuman) (Hamzah 1985).
2. Asas-asas dalam hukum pidana
- a. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (asas legalitas) (tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu) (O.S. Hiarij 2014).
  - b. *Geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea* (tiada pidana tanpa kesalahan).
  - c. *Nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* (tidak seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah)
  - d. *Animus homes est anima scripti* (kesengajaan seseorang merupakan inti perbuatan).

- e. *Ne bis in idem* (seorang tidak dapat dituntut kedua kalinya untuk perkara yang sama).
  - f. *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak ada orang yang dapat dihukum atas apa yang dia pikirkan).
3. Asas-asas dalam hukum acara
- a. *Ius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukumnya; hakim harus mengadili setiap perkara yang diajukan ke pengadilan dan tidak boleh menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya) (Sulastriyono dan Aristya 2012).
  - b. *Testimonium de auditu* (kesaksian yang diperoleh dan didapatkan dari orang lain).
  - c. *Res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim harus dianggap benar, sampai dibatalkan oleh hakim pada pengadilan yang lebih tinggi).
  - d. *Judex non ultra petita* (hakim tidak boleh memutuskan lebih tinggi daripada yang dituntut).
  - e. *In dubio pro reo* (jika terdapat keragu-raguan maka harus dipilih ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa)
  - f. *lex favor reo* (jika terjadi perubahan perundang-undangan, diterapkan aturan yang paling meringankan)
  - g. *unus testis, nullus testis* (satu saksi bukan saksi/keterangan seorang saksi bukan merupakan bukti sempurna)

## **BAB IX**

### **MAZHAB DALAM ILMU HUKUM**

Yuli Heriyanti, S.H., M.H.  
*Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*

#### **A. Mazhab Analitis**

Sarjana yang membahas secara komprehensif sistem positivisme hukum analitik adalah John Austin, seorang yuris Inggris. Austin mendefinisikan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan mengalahkannya. Sehingga karenanya hukum, yang dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya didasarkan pada ide baik dan buruk, dilandaskan pada kekuasaan yang tertinggi.

Semua hukum positif berasal dari pembuat hukum yang sangat menentukan, sebagai yang berdaulat. Austin mendefinisikan penguasa sebagai seorang manusia superiori yang menentukan, bukan dalam kebiasaan ketaatan dari suatu masyarakat tertentu. Ia menjelaskan bahwa atasan itu mungkin seorang individu, sebuah lembaga, atau sekumpulan individu. Karakteristik hukum yang terpenting menurut teori Austin terletak pada karakter imperatifnya. Hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa.

Menurut John Austin (1790-1859) hukum dibedakan menjadi dua hal, yaitu (Djamil, 2015:61):

1. Hukum yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia.
2. Hukum yang disusun dan dibuat oleh manusia, yang terdiri dari:
  - a. Hukum dalam arti yang sebenarnya. Jenis ini disebut sebagai hukum positif yang terdiri dari hukum yang dibuat penguasa, seperti: undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya, hukum yang dibuat atau disusun rakyat secara individu yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-haknya, contoh hak wali terhadap perwaliannya. Dalam konteks ini Austin membagi hukum ke dalam empat unsur, meliputi; perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*), dan kedaulatan (*sovereignty*). Sehingga ketentuan yang tidak memenuhi keempat unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hukum.
  - b. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, dalam arti hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, contoh: ketentuan-ketentuan dalam organisasi atau perkumpulan-perkumpulan.

## **B. Mazhab Historis**

Mazhab Sejarah (*Historische Rechtsschule*) atau ada juga yang menyebutnya mazhab sejarah dan kebudayaan (*Ciltuur Historich School*) merupakan salah satu aliran hukum yang timbul sebagai reaksi terhadap tiga hal:

1. Rasionalisme abad ke-18 yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif. Jalan pemikiran pada masa itu didasarkan pada hukum alam, kekuatan akal dan prinsip-prinsip dasar serta tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional.
2. Semangat Revolusi Prancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya.
3. Pendapat yang berkembang pada masa itu dimana hakim dilarang untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum.

Pelopop Mazhab Sejarah adalah Friedrich Karl von Savigny yang kemudian dikembangkan oleh Puchta dan Henry Summer Maine. Lahirnya mazhab sejarah merupakan suatu reaksi yang langsung terhadap suatu pendapat yang diketengahkan oleh Thibaut dalam pamfletnya yang berbunyi: *Über Die Notwendig-keit Eines Allgemeinen Bürgerlichen Rechts für Deutschland* (Keperluan akan adanya kodifikasi hukum perdata bagi negeri Jerman).

Ahli hukum perdata Jerman ini menghendaki akan agar di Jerman diperlukan kodifikasi perdata dengan dasar hukum Prancis. Sebagaimana diketahui bahwa ketika Prancis meninggalkan Jerman muncul masalah hukum apa yang hendak diperlukan di negeri ini. Juga, merupakan suatu reaksi yang tidak langsung terhadap aliran hukum alam dan aliran positif tentang hukum intinya mengajarkan bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Ali, 2006:59).



Aliran ini adalah yang paling terkenal, terutama di negara-negara penganut sistem *common law*. Tokoh-tokoh penting Mazhab Sejarah, yaitu; Friedrich Karl von Savigny (1770-1861), Puchta (1798-1846), dan Henry Sumner Maine (1822-1888). Von Savigny menyatakan bahwa hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak dalam jiwa bangsa itu (*volkgeist*).

Adapun Puchta nyaris sama pandangannya dengan Savigny. Ia berpendapat bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan. Sedangkan Maine menyatakan ia melakukan penelitian untuk memperkuat pemikiran Von Savigny, yang membuktikan adanya pola evolusi pada pembagi masyarakat dalam situasi sejarah yang sama (Syauqi, 2012).

Latar belakang pendapat Savigny di atas timbul karena keyakinannya bahwa dunia terdiri dari bermacam-macam bangsa yang mempunyai *volgeist* (jiwa rakyat) yang berbeda-beda yang tampak dari perbedaan kebudayaan. Ekspresi itu juga tampak pada hukum yang sudah barang tentu berbeda pula pada setiap tempat dan waktu. Isi hukum yang bersumber dari jiwa rakyat itu ditentukan oleh pergaulan hidup manusia dari masa ke masa (sejarah).

Hukum, menurut pendapat Savigny, berkembang dari suatu masyarakat yang sederhana yang pencerminannya tampak dalam tingkah laku semua individu kepada masyarakat yang modern dan kompleks dimana kesadaran hukum rakyat itu tampak pada apa yang diucapkan oleh para ahli hukumnya.

Inti dari pemikiran mazhab sejarah yang dapat diketahui melalui buku Savigny yang termashur Von Beruf Unserer Zeit fur Gezetsgebug und rechtswissenschaft (tentang tugas zaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum), pada prinsipnya merupakan madzhab yang ingin melihat keterkaitan antara hukum dan masyarakat. Dalam arti bahwa, aliran ini menolak hukum itu dibuat oleh penguasa atau pemerintah (Ali, 2006:60).

### **C. Mazhab Sosiologis**

Mazhab *sociological Jurisprudence* dipelopori oleh Roesco Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowich, Gurvitch dan lain lain. Inti pemikiran madzhab ini menganggap bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan Amerika.

Kata yang sesuai pada uraian di atas, mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Mazhab ini berbeda dengan aliran sosiologi hukum. Sosiologi hukum tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Roscoe Pound mengenai perbedaan *sociological Jurisprudence* dan sosiologi hukum, yaitu bahwa *sociological Jurisprudence* merupakan suatu madzhab dalam filsafat hukum yang memepelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Singkatnya, *sociological jurisprudence* mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakat sedangkan

sosiologi hukum sebaliknya, yaitu pendekatannya dari masyarakat ke hukum (Rasyidi, 1994:84).

Madzhab ini mempunyai ajaran mengenai pentingnya *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun, mazhab ini lahir dari anti these positivisme hukum. Karena *sociological jurisprudence* menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal akan hidup terus. Hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badanbadan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat itu.

Aliran ini tampak jelas memisahkan secara tegas antara hukum positif (hukum adalah undang-undang yang dibuat negara) dan hukum yang hidup (hukum adalah norma-norma yang hidup dan diakui oleh masyarakat). Menurut Ehrlich pusat gaya tarik pengembangan hukum tidak terletak pada perundang-undangan, ilmu hukum, tetapi pada masyarakat sendiri. Ajaran berpokok pada perbedaan hukum positif dengan hukum yang hidup atau dengan kata lain perbedaan kaidah-kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (Salman, 2010:72).

#### **D. Mazhab Realisme**

Aliran ini sering diidentikkan dengan *pragmatic legal realism* yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme

hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku dan emosi-emosi yang umum. Ada beberapa ciri dari aliran realisme hukum, antara lain:

1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan kerja tentang hukum.
2. Realisme mengandung konsepsi tentang masyarakat yang berubah lebih cepat daripada hukum.
3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada.
4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, sepanjang ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orang.
5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.

Aliran realisme hukum merupakan salah satu subaliran dari positivisme hukum yang dipelopori oleh John Chipman, Gray, Oliver Wendel Holmes, Karl Llewellyn, Jerome Frank, William James dan lain-lain. Menurut Llewellyn, realisme hukum bukanlah merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum (Ali, 2006:63).

Dalam pandangan penganut Realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Beberapa ciri utama realisme diantaranya (Djamil, 2015:61):

1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan cara kerja hukum,
2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial, sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya,
3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan harusnya ada, untuk tujuantujuan studi,
4. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum, selama ketentuan-ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang,
5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya.

Lebih jauh Llewellyn berpendapat bahwa hukum harus diterima sebagai sesuatu yang terus-menerus berubah, hukum bukan sesuatu yang statis. Tujuan hukum harus senantiasa dikaitkan dengan tujuan masyarakat di mana hukum itu berada. Masyarakat merupakan proses yang terus-menerus berubah secara berkesinambungan, oleh karena itu perubahan hukum pun merupakan suatu yang esensial. Demikian pula ternyata bahwa dibutuhkan penekanan pada evaluasi hukum terhadap dampak dan efek pada masyarakat (Ali, 2006:64).

Dari pandangan yang dikemukakan oleh Llewellyn di atas, Oliver Wendels Holmes mengemukakan bahwa hukum adalah apa yang diramalkan akan diputus kenyataannya di pengadilan. Jadi bagi Holmes, hukum adalah kelakuan actual para hakim (*patterns of behavior*). Sebab, *patterns of behavior* hakim ditentukan oleh tiga faktor:

1. Kaidah kaidah hukum yang dikonkretkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi
2. Moral hidup pribadi hakim
3. Kepentingan Sosial (Ali, 2006:64).



## **BAB X**

### **Keadilan Hukum**

Arina Silviana, S.H., M.H., CPCLE.  
*Universitas Madako Tolitoli*

#### **A. Pengertian Keadilan Hukum**

Kata “keadilan” berasal dari kata “adl” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut “justice”. Kata “justice” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “justitia”, serta bahasa Prancis “juge” dan “justice”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “gerechtigkeit” (Fuady: 2007:90).

Menurut Noah Webster dalam *Justice* merupakan bagian dari sebuah nilai atau *value*, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata *justice* antara lain diartikan sebagai berikut: 1) Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*); jujur (*honesty*). 2) Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta. 3) kualitas menjadi benar (*correct, right*). 4) Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan. 5) Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas. 6) Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*) (Fuady: 2007:91).



Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*”, tetapi dalam banyak hal di antara keduanya berarti sama, yaitu keadilan. *Equity* diartikan sebagai 1) Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*). 2) Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*). 3) Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*) (Fuady: 2007:91).

Seorang ahli hukum Inggris bernama Lord Denning mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani (Sholehudin, 2011:44).

Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan adalah 1) seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti. 2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit” (Fuady: 2007:93).

Pada abad ke-19, ketika para ahli hukum sangat didominasi oleh ajaran hukum alam, keadilan dilihat hanya sebagai “cita-cita moral” atau *moral idea*, sejajar dengan ajaran hukum alam kala itu bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Hukum dan keadilan selalu

direduksi hanya kepada konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang mengadministrasikan keadilan. Namun demikian, pengertian keadilan yang hanya direduksi pada masalah moral belaka, dalam kenyataannya tidak selamanya benar, sebab tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya (Fuady: 2007:84-85).

Hans Kelsen (Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006:22-23) menjelaskan bahwa keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan padasemua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus, tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil berarti legal atau ilegal, yaitu tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu hukum.

Aristoteles dalam bukunya yang berjudul "Nichomachen Ethics" menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti

menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Hans Kelsen keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan makna legalitas. Dikatakan adil jika peraturan yang dibuat berlaku secara sama, setara dan tanpa diskriminasi hukum yang diterapkan kepada semua kasus yang menurut peraturannya harus diterapkan (Dardji Darmohardjo, 2006:156). Senada dengan hal tersebut, Faturochman (2002:20) menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa keadilan difokuskan pada tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang diberikan. Jika ada kasus yang sama ditempat yang berbeda, maka penerapan ketentuannya harus sama. Dalam hal ini tidak memandang siapa yang melakukan perbuatan itu dan dimana perbuatan itu dilakukan. Penekanan peraturan dan perbuatan tersebut menjadi inti dari prinsip keadilan, dalam prinsip kesamaan dalam penegakan terhadap perbuatan yang sama tidak memunculkan perspektif yang salah terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam hukum perdata akan tercipta apabila dilandasi oleh keikhlasan kedua belah pihak yang berperkara. Keadilan menjadi suatu nilai yang digunakan dalam menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi

hak seseorang dengan prosedur dan pembagian yang proporsional, serta bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman yang mampu memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan benar. Oleh karena itu, keadilan menurut hukum atau sering disebut dengan keadilan hukum adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman melalui proses hukum.

## **B. Macam-Macam Keadilan Hukum**

Secara umum, keadilan hukum terdiri dari 6 macam, diantaranya: keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan legal, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, dan keadilan protektif. Berikut penjelasan tentang macam-macam keadilan hukum.

### **1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*)**

Keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. M. Agus Santoso (2014:92) mengatakan bahwa keadilan komunikatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga yang satu dengan lainnya secara timbal balik.

### **2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)**

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak

pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan.

Keadilan distributif dalam ruang lingkup psikologi diartikan segala bentuk distribusi di antara anggota kelompok dan pertukaran antar pasangan. Keadilan distributif juga terkait pemberian, pembagian, penyaluran dan pertukaran. Secara konseptual keadilan distributif berkaitan dengan distribusi keadaan dan barang yang akan berpengaruh pada kesejahteraan individu (aspek fisik, psikologis, ekonomi dan sosial). Keadilan distribusi adalah ketetapan atau kaidah yang menjadi pedoman untuk membagi atau distribusi sumberdaya dan kesempatan (Faturachman, 2002:9).

### 3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau banum commune. M. Agus Santoso (2014:92) menyatakan bahwa keadilan legal merupakan suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.

### 4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau benda sebanding pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkan, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila seorang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya, (Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum, 2019).

#### 5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Menurut Notohamidjojo (2011:140) keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada suatu orang untuk bebas menciptakan sesuatu dengan daya kreativitasnya.

#### 6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Menurut Notohamidjojo (2011:140) keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.

Selain macam-macam keadilan hukum secara umum di atas, ada beberapa pendapat tentang macam-macam keadilan hukum menurut para ahli.

## 1. Plato

Plato membagi keadilan menjadi 2 macam, yaitu 1) Keadilan moral, yakni jenis keadilan yang terjadi jika mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya. 2) Keadilan prosedural, yakni jenis keadilan yang terjadi jika seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Keadilan prosedural diartikan sebagai mekanisme penentuan keadilan berdasarkan proses atau bentuk-bentuk prosedur. Keadilan prosedural adalah mekanisme untuk menentukan suatu ketetapan (Faturachman, 2002:9). Prosedur yang adil terwujud bila didalamnya ada partisipasi/representasi berbagai pihak, transparansi dan akurasi informasi, akuntabilitas dan tidak bias, kompetensi dan konsistensi, serta etis (Faturachman, 2004:223).

Menurut Plato untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Tugas ini adalah tugas negara untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan antara individu melainkan hubungan individu dan negara. Bagaimana individu melayani negara (Deliar Noer, 1997:15).

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah W. Friedman (Mohamad

Arifin, 1993:117) Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.

## 2. Aristoteles

Lima macam keadilan menurut Aristoteles, diantaranya:  
1) Keadilan Komunikatif, yakni perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. 2) Keadilan Distributif, yakni perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. 3) Keadilan Kodrat Alam, yakni perlakuan pada seseorang sesuai dengan hukum dan kodrat alam. 4) Keadilan Konvensional, yakni keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. 5) Keadilan Perbaikan, yakni keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Menurut Aristoteles keadilan dalam arti luas terdiri dari dua unsur yaitu fair dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak fair adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak fair. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum. Adapun keadilan dalam arti khusus adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara "yang lebih" dan "yang kurang" (*intermediate*). Jadi, keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Selain itu, keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan



secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat (Dardji Darmohardjo, 2006:138).

### 3. Notonegoro

Lima macam keadilan menurut Notonegoro, diantaranya: 1) Keadilan distributif, yakni kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasaannya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan cara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani maupun rohani. 2) Keadilan komutatif, yakni kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan pada sesama yaitu suatu yang menjadi hak orang lain atau sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar terwujud interaksi saling memberi dan saling menerima. Keadilan komutatif timbul dalam hubungan antarmanusia dalam masyarakat. 3) Keadilan Kodrat alam, yakni kebajikan tingkah laku manusia dalam hubungan dengan masyarakat, untuk selalu memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir masyarakat atau negara. 4) Keadilan konvensional, yakni keadilan yang mengikat warga negara, karena keadilan tersebut didekritkan melalui kekuasaan (penguasa

negara atau pejabat pemerintah). 5) Keadilan legalitas, yakni keadilan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya guna mencapai kesejahteraan umum.

Merujuk pada uraian dari lima macam keadilan menurut Notonegoro di atas menunjukkan bahwa keadilan memiliki keterkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Hak identik dengan kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu, kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Lebih lanjut Notonegoro (Satjipto Raharjo, 2000:131) menjelaskan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

### **C. Akibat yang Ditimbulkan Dari Ketidakadilan Hukum**

#### **1. Hukum menjadi alat untuk menindas yang lemah**

Suatu tindakan yang tidak adil tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi satu pihak dan menimbulkan ketidaknyamanan bahkan kesengsaraan bagi pihak lainnya. Mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan harta akan mengalami penindasan, sebab hukum bisa di dimainkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan harta melimpah. Hukum akan menjadi tumpul ke atas, dan

dipandang sebagai kekejaman bagi si miskin. Mereka yang berkuasa akan dapat bertindak semena-mena terhadap kaum yang lemah. Untuk itu [fungsi pemerintah daerah](#) lah yang harus menjaga semuanya (Yana Musdaliva:2015).

Asas prioritas harus memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara, maupun aparat hukum lainnya, seyogianya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan penerapan asas prioritas ini, sistem hukum dapat tetap tegak terhindar dari konflik intern yang dapat menghancurkan. Untuk mencapai tujuan yang dapat menciptakan kedamaian, ketenteraman, dan ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti di Indonesia, maka semestinya menganut asas prioritas yang kasuistis yang ketika tujuan hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi dalam masyarakat, sehingga pada kasus tertentu dapat diprioritaskan salah satu dari ketiga asas tersebut sepanjang tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian merupakan tujuan akhir dari hukum itu sendiri (Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020:381).

## **2. Terjadinya Kekacauan di segala sektor**

[Manfaat kehidupan demokrasi](#) memang penting, namun harus adil dan tertib (Baca : [pengertian demokrasi](#)). Tanpa adanya keadilan, pihak-pihak tertentu dapat bertindak dengan sesuka hati. Tindakan kriminalitas akan

semakin merajalela dan korupsi akan semakin menjamur. Distribusi hak dan kewajiban tidak lagi seimbang, si kaya akan menjadi semakin kaya dan si miskin semakin miskin dan tidak memiliki harapan. Akan terjadi perebutan kekuasaan, permainan politik yang kotor dan tidak akan ada lagi penghargaan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Manusia hanya akan melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan diri sendiri, demi uang dan kekuasaan. Hukum tidak akan lagi dipandang sebagai sesuatu yang bisa mengatur kehidupan bermasyarakat, sebab tidak akan ada yang peduli lagi (Yana Musdaliva: 2015).

Pemikir sejak zaman Yunani hingga sekarang, menekankan bahwa dalam menentukan baik untuk tujuan negara maupun hukum adalah kepentingan umum. Negara didirikan bukan untuk kepentingan pribadi, atau golongan melainkan demi kepentingan umum dan untuk merealisasikan kepentingan umum tersebut disebut hukum. Negara yang baik adalah apabila kepentingan umum dinomorsatukan (*bonum commune*) baik oleh penguasa maupun oleh warganya. Sekalipun hukum harus memperhatikan kepentingan umum, namun kepentingan individual tidak boleh dirugikan. Kepentingan individual juga harus dilindungi hukum (FX. Warsito Djoko S, 2018:29).

### **3. Manusia akan hidup bebas, namun disaat yang sama juga kehilangan kebebasannya.**

Jika hukum tidak bisa lagi ditegakkan, maka tidak akan ada lagi yang mengatur bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan manusia lainn. Manusia bisa berbuat

apa saja, tidak akan ada yang bisa membatasi. Namun disaat yang sama kebebasan manusia juga akan hilang berganti dengan ketakutan dan kecemasan. Masyarakat tidak akan bisa terbebas dari kekhawatiran. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak manusia. Tak adalagi kebebasan untuk berbicara, untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup dengan layak dan untuk merencanakan kehidupan. Semua yang manusia lakukan hanya akan berfokus pada usaha untuk bertahan hidup (Yana Musdaliva: 2015).

Thomas Hobbes, tokoh filsafat empirisme dari Inggris di abad ke XVII, mengatakan bahwa hukum dibentuk untuk menjaga keamanan. Tanpa hukum, hidup manusia tidak aman, selalu diancam oleh orang lain karena sifat egoismenya. Akibatnya, akan selalu muncul konflik dalam bermasyarakat. Karenanya setiap individu dituntut untuk rela mengorbankan sedikit dari kebebasannya demi orang lain. Kebebasan ini dianggap lebih ringan dibanding akibat buruk yang ditimbulkan apabila masing-masing individu mempertahankan kebebasannya secara utuh (FX. Warsito Djoko S, 2018:29).

#### **4. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya**

Seorang pemimpin diharapkan untuk mampu bersikap tegas dan adil. Jika ketidakadilan terus terjadi, maka masyarakat akan kecewa dan kehilangan kepercayaan kepada pemimpin dan pemerintahnya. Masyarakat tidak akan patuh lagi kepada pemimpinnya dan menjadi apatis terhadap segala bentuk implementasi dari hukum dan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya akan membentuk

suatu sistem masyarakat tanpa hukum dan pemerintahan (Yana Musdaliva: 2015).

Keadilan itu kerinduan setiap manusia, baik ia adalah rakyat kecil maupun pejabat tertinggi suatu negara/daerah. Namun sering terjadi para petinggi atau penguasa politik berjuang sekuat tenaga untuk mengesahkan tindakan tindakannya dan dibuatlah hukum/aturan yang mengesahkan tindakannya seakan-akan sesuai dengan prinsip keadilan; padahal sebenarnya demi meloloskan keinginan pribadi atau golongannya. Prinsip keadilan telah dipalsukan dan disalahgunakan. Kemudian orang beranggapan bahwa keadilan adalah arti dari hukum (FX. Warsito Djoko S, 2018:28).

## **5. Tanpa adanya Keadilan tidak akan ada Perdamaian**

Setiap manusia memiliki ego. Ketika seseorang merasa bahwa haknya telah dirampas, maka ia akan menuntut pembalasan. Tanpa adanya keadilan, manusia akan saling menyakiti satu sama lain. Peperangan akan terjadi dimana-mana karena semua kelompok menuntut agar haknya diberikan. Protes akan terjadi dimana-mana, kudeta bisa terjadi disetiap pemerintahan. Penyerangan dan Pembunuhan akan terjadi di semua tempat dan nyawa manusia tidak akan ada harganya lagi. Tanpa adanya keadilan maka tidak akan ada lagi perdamaian (Yana Musdaliva: 2015).

Para tokoh dari filsafat neo-platonisme, meneguhkan pendapat dari kelompok empirisme dengan menyatakan hukum sebagai penjaga keamanan dalam hidup bersama.

Orang harus bersedia membatasi kebebasannya untuk dapat menikmati hidup harmoni bersama orang lain FX. Warsito Djoko S, 2018:29).

Hans Kelsen (Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, 2006:22-23) menjelaskan bahwa hukum adalah suatu tatanan untuk mewujudkan perdamaian sehingga melarang penggunaan kekuatan paksa dalam hubungan masyarakat. Hukum tidak sama dengan penggunaan kekuatan biasa. Hukum adalah suatu kekuatan yang terorganisasi digunakan dalam hubungan antarmanusia hanya oleh orang tertentu dan hanya dalam kondisi tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum membuat penggunaan kekuatan paksaan menjadi monopoli dari komunitas yang dengan itu berarti mendamaikan komunitas. Damai adalah suatu kondisi di mana tidak ada penggunaan kekuatan. Hukum dapat mewujudkan damai secara relatif, bukan damai yang absolut dengan cara melarang individu menggunakan kekuatan tetapi memberikannya pada komunitas. Kedamaian hukum bukan merupakan kondisi tidak adanya kekuatan secara absolut atau suatu anarki, tetapi kondisi monopoli kekuatan oleh komunitas. Hukum adalah suatu aturan di mana penggunaan kekuatan secara umum dilarang kecuali dalam kondisi tertentu dan untuk individu tertentu diizinkan sebagai suatu sanksi.

## **6. Tidak ada tempat berlindung**

Jika semua bentuk dari hukum dan aturan sudah menjadi tumpul, maka tak ada satupun hal yang bisa melindungi hak-hak masyarakat. Semua akan berdasarkan

kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Mungkin hanya hukum alam yang tidak bisa dielakkan, dimana hanya yang kuat yang akan sanggup bertahan. Manusia akan dilingkupi kekhawatiran dan ketakutan setiap hari sebab tidak akan ada yang bisa menghentikan jika hal buruk terjadi pada mereka (Yana Musdaliva: 2015).

Penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang sebenarnya cukup sederhana yaitu keadaan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat. Kehidupan tanpa keadilan memang sangat mengerikan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang beradab harus mendukung pelaksanaan hukum dan peraturan yang berlaku serta mengawal agar setiap proses peradilan apapun bentuknya bisa terlaksana berdasarkan pada keadilan sehingga ketertiban umum bisa terus terpelihara (Yana Musdaliva: 2015).

#### **D. Solusi Penyelesaian Ketidakadilan Hukum**

Solusi penyelesaian ketidakadilan hukum adalah pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi, pendidikan, serta penyuluhan mengenai hukum bagi warganya. Kegiatan ini merupakan penanaman hukum secara umum kepada masyarakat. Hasil akhir dari kegiatan tersebut adalah terciptanya kesadaran hukum bagi masyarakat agar ketidakadilan dalam hukum berkurang. Kegiatan ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, aparat hukum, dan yang terpenting masyarakat (Dyah Ayu Atiqa:2019:1).



Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hukum dalam segala aspek kehidupan. Hukum digunakan untuk menjaga keteraturan dimasyarakat dan pemerintahan. Hukum tidak memandang sebelah pihak atau biasanya disebut dengan kata "Adil". Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hukum tidak boleh berat sebelah atau memihak sebelah pihak. Seperti lambangnya yang berbentuk timbangan, dalam lambang tersebut memiliki arti bahwa hukum itu harus sama rata, seimbang, tidak berat sebelah kiri atau sebelah kanan. Tidak mementingkan kaya tau miskin, tua atau muda, dan jabatan tinggi atau tidak memiliki jabatan sekalipun (Dyah Ayu Atiqa:2019:1).

Hukum di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasannya. Terutama pancasila sila ke-dua dan ke-lima yang berbunyi "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". dapat diartikan dalam sila-sila tersebut bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam segala aspek terutama untuk hukum. Keadilan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 I yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perundangan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pasal tersebut menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam bidang hukum bahwa manusia berhak atas keadilan dan perlakuan yang sama (Dyah Ayu Atiqa, 2019:1).

Penyelesaian ketidakadilan hukum juga dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi dan mengimplementasikan

etika bagi para penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat pada umumnya. Jadi, apapun alasannya, bagaimanapun perubahan zamannya, etika tetap berguna bagi manusia dalam membangun masa depan kehidupannya untuk menjadi lebih baik dari masa sekarang ini. Kini kita sadar bahwa etika bukanlah kumpulan ke-*'harus'-an* dan *'jangan'*, melainkan etika merupakan sistem nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terpadu secara teratur dan logis untuk mencapai masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan makin manusiawi.

Hukum ditegakkan bukan semata-mata mengejar keadilan, sebab keadilan yang tertinggi adalah justru ketidakadilan yang tertinggi (*summum jus, summa injuria*). Apabila hukum mengejar keadilan saja, maka dikhawatirkan hukum menjadi tidak berguna (tidak pasti). Ada tiga lembaga normatif yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan, yakni: 1. Masyarakat, pemerintah, tokoh dan sebagainya yang menyatakan perbuatan itu dianggap baik atau tidak baik. 2. Ideologi, didalamnya termasuk ajaran agama, paham suatu negara, kode etik. 3. Super ego, perasaan malu atau bersalah dari subjek yang melakukan tindakan tidak benar (FX. Warsito Djoko S, 2018:33).

Penerapan etika dalam proses penegakan keadilan hukum dapat dilakukan melalui beberapa upaya, sebagai berikut:

1. Hormat terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia pada dasarnya memiliki nilai pada dirinya sendiri dan tak pernah boleh

diperalat oleh siapa pun. Adapun dasar utamanya ialah bahwa manusia diciptakan oleh sang pencipta sebagai 'gambar diri-Nya'. Nilai manusia tidak terletak dalam kegunaannya melainkan dalam martabatnya;

2. Kebebasan, keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap manusia lain apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menciptakan hukum-hukum yang adil demi melindungi kebebasan rakyatnya;
3. Solidaritas, apapun yang menjadi potensi setiap manusia atau kelompok haruslah dihargai. Kita perlu menciptakan hubungan subsidiaritas. Hubungan subsider perlu kita ciptakan karena berfungsi untuk mendelegasikan tugas berikut kewenangan dari pusat pemerintahan hingga rakyat demi terciptanya keadilan. Hal ini perlu kesadaran akan kesetaraan dalam kedudukan sebagai warga negara;
4. *Fairness*, dalam sistem demokrasi di negara Indonesia, kekuasaan ada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak saja mengatur hidup kenegaraan melainkan juga kehidupan ekonomi, sosial, budaya/kultur, dan sebagainya. Dalam hal ini demokrasi dimengerti sebagai sistem pengorganisasian kehidupan bersama yang mencerminkan kehendak rakyat, dengan tekanan perwakilan dan tanggung jawab; dan
5. Tanggung jawab, konsep pemerintahan Indonesia dapat disingkat dengan dua kata, yaitu demi

kesejahteraan umum (*common good* atau *bonum commune*). Seluruh bangsa Indonesia dipanggil untuk ambil bagian dalam menciptakan kesejahteraan umum ini sesuai dengan jabatan dan kemampuannya (FX. Warsito Djoko S, 2018:34).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). In A. Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (p. 14). Jakarta: Kencana.
- . 2016a. Asas “Die normative Kraft des Faktischen.” [https://www.researchgate.net/publication/354693139\\_Asas\\_%27Die\\_normative\\_Kraft\\_des\\_Faktischen%27?enrichId=rgreqb496065baf294e-298607243b639cca1aXXX&enrichSource=Y292ZX-JQYWdIOzM1NDY5MzEzTtBUzoXMDY5O-TE5ODgxOTQ1MDg4QDE2MzIxMDAxODY3M-DE%3D&el=1\\_x\\_2&\\_esc=publicationCoverPdf](https://www.researchgate.net/publication/354693139_Asas_%27Die_normative_Kraft_des_Faktischen%27?enrichId=rgreqb496065baf294e-298607243b639cca1aXXX&enrichSource=Y292ZX-JQYWdIOzM1NDY5MzEzTtBUzoXMDY5O-TE5ODgxOTQ1MDg4QDE2MzIxMDAxODY3M-DE%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf).
- . 2016b. Asas “legalitas.” Jakarta. <https://www.researchgate.net/publication/354693090>.
- . 2016c. “Perbedaan Karakteristik Asas Dengan Norma/Peraturan Hukum.” Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2016/07/15/perbedaan-karakteritik-asas-dan-norma/> (Oktober 18, 2021).
- . 2017. Kuliah Perdana Penalaran Hukum Dr. Shidarta, S.H.,M.Hum STH Indonesia Jentera 2017. STH Jentera. <https://www.youtube.com/watch?v=0VUH-TWG4z8&t=3409s> (Desember 11, 2021).
- . 2019. Seri-1 Pengantar Ilmu Hukum (PIH): Nilai, Asas, dan Norma. Jakarta. [https://www.youtube.com/watch?v=8oG\\_f-8CRFY](https://www.youtube.com/watch?v=8oG_f-8CRFY) (Desember 11, 2021).

- . 2020. Seri 9 Penalaran Hukum- Struktur Norma. Jakarta. <https://www.youtube.com/watch?v=c85kj9-MYTo> (Desember 11, 2021).
- “Fungsi Asas Hukum.” 2021. [prezi.com. https://prezi.com/ouze91cs8isk/fungsi-asas-hukum/](https://prezi.com/ouze91cs8isk/fungsi-asas-hukum/) (November 11, 2021).
- Acmad, Sanusi. 1971. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Bandung: Tarsito.
- Ahmad Ali. 2012. Menguak Teori Hukum dan Teori Pengadilan: Jakarta, Kencana
- Ahmad, Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin. 2006. Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2009. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Umry. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. In Al-Umry, Pengantar Ilmu Hukum (p. 7). Malang: Intelegensia Media.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Gransindo.
- Apeldoorn, M. L. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. In M. L. Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (p. 412). Jakarta: Balai Pustaka.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. Penafsiran dan Kontruksi Hukum. Bandung: Alumni.
- Arief Sidharta, Bernard. 2009. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.

- Armia, Muhammad Shiddiq. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradyana Paramita.
- Atmadja, Dewa Gede. 2018. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12(2): 11.
- AZ, Lukman Santoso dan Yahyanto. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta.
- B.Arief Sidharta, 2007 *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing.
- Bisri Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- C. Van Vollenhoven. 1987. *Penemuan hukum adat*. Jakarta: Djambatan
- C.S.T, Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Cotterrel, Roger. 2012. *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*, Bandung: Nusa Media.
- Dardji Darmohardjo. (2006). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Deliar Noer. (1997). *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Didik R.Mawardi. 2016. Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat: jurnal masalah-masalah hukum. Fakultas Hukum: UNDIP
- Djamil, Fathurrahman. 1997. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Donald Albert Rumokoy, dan Frans Maramis, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada,
- Dudu, Duswara, Machmudin. 2010. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Refika Aditama.
- Dyah Ayu Atiqa. (2019). Ketidakadilan Hukum di Indonesia. Masters Skripsi, Universitas Negeri Malang. Diakses dari <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78140>.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang. 1989. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Harapan
- Faturochman. (2002). Keadilan Perspektif Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Faturochman. (2004). Konflik, Ketidakadilan dan Identitas. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Fence, M. Wantu. 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Gorontalo: UNG Press.
- Fuady. (2007). Dinamika Teori Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- FX Warsito Djoko S. (2018). Etika Moral Berjalan, Hukum Jadi Sehat. Jurnal Bina Mulia Hukum: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung. Vol. 7, No. 1.
- H.R. Otje Salman, Anton F. Susanto. 2004. Teori Hukum: mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali. Bandung: Refika Aditama



- Hamidi, Jazim. 2011. Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir. Malang: UB Press.
- Hamzah, A. 1985. istilah dan peribahasa hukum bahasa latin. Bandung: Alumni.
- Hans Kelsen. 2010. Pengantar Teori Hukum. Bandung: Nusamedia
- Hyronimus Rhiti.2011. Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmodernisme). Yogyakarta: Universitas Admajaya
- I.J. Vpeldoorn. 1990. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita
- Indradewi, A. A. (2020). Eksistensi Pengetahuan Hukum Sebagai Ilmu dan Ilmu Hukum bersifat Sui Generis serta Kontribusi Filsafat Ilmu terhadap Pengembangan Ilmu Hukum. Jurnal Widyasrama, Majalah Ilmiah Univ. Dwijendre Denpasar ISSN No 0852-7, 152.
- Irfani, Nurfaqih. 2020. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." Jurnal Legislasi Indonesia 16(3): 21.
- Ishaq,, 2016, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,
- Isharyanto, Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik,
- Jaya, B. P. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. In B. P. Jaya, Pengantar Ilmu Hukum (p. 13). Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Jimly Asshidiqie, dan M. Ali Safa'at. (2006). Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Joeniarto. 1980. Selayang Pandang tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia.

- Johnson, Alvin S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C. (1979). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. In C. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (p. 62). Jakarta: Balai Pustaka.
- L.J. Van Apeldoorn. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Lailam, Tanto. 2016. "Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma Hukum Dalam Putusan Pengujian Undang-undang." *Asas-asas Hukum Sebagai Tolok Ukur Pertentangan Norma Hukum dalam Putusan Pengujian Undang-undang*. <http://tanto.staff.umy.ac.id/2016/02/26/asas-asas-hukum-sebagai-tolok-ukur-pertentangan-norma-hukum-dalam-putusan-pengujian-undang-undang/> (Oktober 25, 2021).
- Lasiyo , dalam M. Hadin Muhjad. 2003. *Peran Filsafat Ilmu Dalam Ilmu Hukum: Kajian Teoritis dan Praktis*. Surabaya: Unesa University Press
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2008. *Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari aspek Ontologi, Epistemologi dan Axiologi*. Bandung: Universitas Pajajaran
- M. Agus Santoso. (2014). *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mangku, D. G. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. In D. G. Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum* (p. 1). Klaten: Lakeisha.

- Manullang, E. Fernando M. 2020. "Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis Dalam Perspektif Fondasionalisme." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(2): 284–301.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta
- Mohamad Arifin. (1993). *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhamad Erwin, H.Firman Freaddy Busroh. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung; Refika Aditama
- Muhamad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis terhadap Hukum)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo
- Mulyadi, L. (2008). *Kajian Deskriptif Analisis Tentang Hakikat Ilmu Hukum Dikaji Dari Aspek Ontologi, Epistemologi Dan Axiologi*. badilum, 7.
- Munir, d. (. (2021). *Munir, dkk. In d. Munir, Pengantar Ilmu Hukum (p. 58)*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Munir, Fuady. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nuridin, Boy. 2014. *Filsafat Hukum (Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran)*. Bogor: Litera Antarnusa.
- O. Notohamidjodjo. (2011). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- O.S. Hiariej, Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Teori hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Bandung, Refika Aditama
- Padmo Wahjono. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panggabean, H.P. 2014. Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
- Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum. (2019). Diakses dari <https://equalpartners.food.blog/2019/05/30/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenis-keadilan-serta-contohnya/>.
- Peter, Mahmud, Marzuki. 2009. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Perss
- Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati. 2005. Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pontang Moerad. 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung: Alumni.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto.1982. Perihal Kaidah Hukum. Bandung, Alumni
- R. Abdoel Djamali. 2003. Pengantar Hukum Indonesia. Bandung: Raja Grafindo Persada
- R. Suroso. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Racmad Baro. 2010. Pengantar Ilmu Hukum sebuah Sketsa. Bandung: Refika Aditama
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Semarang: Citra Aditya Bakti.

- Rahmad, Dedy Triyanto Ari, I Gusti Ngurah Wairocana, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati. "Hubungan Antara Norma Hukum Dengan Asas Hukum." : 5.
- Rahman, Syamsuddin, 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Rasyidi, Lili. 1994. Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusli Effendi dkk., Teori hukum., Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1991.
- Sajipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Salman, Otje. 2010. Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah. Bandung :Refika Aditama.
- Saragih, M. K. (1995). Ilmu Negara. In M. K. Saragih, Ilmu Negara (p. 67). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sajipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Sajipto Rahardjo, 2003, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta,
- Sajipto Rahardjo. 1991. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sajipto Raharjo. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sajipto, Rahardjo. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Saut, P. Panjaitan. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya. (2020). Filsafat Hukum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Shidarta, dan Petrus Lakonawa. 2018. "Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya." [www.researchgate.net.https://www.researchgate.net/publication/354694235\\_Lex\\_Specialis\\_Derogat\\_Legi\\_Generali\\_Makna\\_dan\\_Penggunaannya?enrichId=rgreq6eb753eb592bdace8a9fd295e7723b56XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdIOzM1NDY5NDIzNTtBUzoxMDY5OTUxMTIxMTA4OTkyQDE2MzlxMDc2MzQ1NDg%3D&el=1\\_x\\_2&esc=publicationCoverPdf](http://www.researchgate.net/publication/354694235_Lex_Specialis_Derogat_Legi_Generali_Makna_dan_Penggunaannya?enrichId=rgreq6eb753eb592bdace8a9fd295e7723b56XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdIOzM1NDY5NDIzNTtBUzoxMDY5OTUxMTIxMTA4OTkyQDE2MzlxMDc2MzQ1NDg%3D&el=1_x_2&esc=publicationCoverPdf).
- Shidarta, Shidarta. 2018. Kodifikasi atau Modifikasi?
- Shidarta. 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Situmorang, V. (1987). Intisari Ilmu Hukum. In V. Situmorang, Intisari Ilmu Hukum (p. 83). Jakarta, Jakarta, Jakarta: Bina Aksara.
- Soedarto. 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Soedjono, Dirdjosisworo. 1994. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soejono. 1996. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta; Rineka Cipta
- Soekanto. (1985). Perspektif Teoritis dalam Masyarakat. In Soekanto, Perspektif Teoritis dalam Masyarakat (p. 5). Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1982. Renungan Tentang Filsafat Hukum. Jakarta: CV. Rajawali
- Soerjono, Soekanto. 1986. Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.

- Soeroso, R. (1993). Pengantar Ilmu Hukum. In R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum (p. 299). Jakarta: Sinar Grafika.
- Suatuti, U. H. (2019). Buku Ajar Teori Hukum. In U. H. Suatuti, Buku Ajar Teori Hukum (p. 3). Surabaya: Scipindo Media Pustaka.
- Subekti. 2003. Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermedia
- Sudikno Mertokusumo. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Sulastriyono, dan Sandra Dini Febri Aristya. 2012. "Penerapan Norma dan Asas-Asas Hukum Adat Dalam Praktik Peradilan Perdata." *Mimbar Hukum* 24(1): 1–186.
- Sumbodo Tikok. 1988. Hukum Tata Negara. Bandung: Eresco.
- Surojo, Wignjodipuro. 1982. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Gunung Agung.
- Sutanto, dkk. 2017. Pengantar Ilmu Hukum/PTHI. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press.
- Syahrin, Muhammad Alvi. 2013. "Kajian Hukum Mediasi: Nilai, Asas, Norma, dan Perilaku." *Petak Norma Bunga Rampai Tulisan Seputar Isu Hukum, Sosial, Politik dan Humaniora*. <http://www.petaknorma.com/2013/07/nilai-dalam-tatanan-nilai-sesuatu-yang.html> (Oktober 18, 2021).

- T. Kansit. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Theo Huijbers. 1986. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius
- Theodora Rahmawati, Umi Supraptiningsih. 2020. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia, Pamekasan: Duta Media Publishing
- Usfunan, Maria Virginia. 2020. "Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri Terhadap Undang-Undang." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 8(8): 1191–1201.
- Utrecht. 1961. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Bandung: PT. Ichtiar.
- Utsman, Sabian. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van, Apeldoorn, 1999, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Pradnya Paramita.
- W. Friedman, 1990, Teori dan Filsafat Hukum Susunan I Telaah Kritis Atas Teori Hukum, Jakarta, P.T. RajaGrafindo Persada.
- Wagiman. 2016. "Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya." Jurnal Filsafat Hukum 1(1). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JFH/article/view/1047> (Oktober 18, 2021).
- Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: Suryandaru Utama.
- Warjiyati, Sri. 2018. Memahami dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.



Yana Musdaliva. (2015). Bahaya Akibat Jika Tidak Ada Keadilan dalam Masyarakat. Diakses dari <https://guruppkn.com/bahaya-akibat-jika-tidak-ada-keadilan-dalam-masyarakat>.

Zainuddin Ali, 2006, Filsafat Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,

## BIOGRAFI PENULIS



**Umar Anwar, S.H., M.Si., M.H.**, Lahir di Ncera-Bima Nusa Tenggara Barat, 12 Maret 1982. Latar belakang Pendidikan tahun 1995 menamatkan Sekolah Dasar Negeri 01 Ncera-Belo Bima, melanjutkan ke Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 02 Belo-Bima Tamat Tahun 1998. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Umum (SMU) pada SMU 01 Raba-Bima tamat Tahun 2001. Pada Tahun 2001-2002 melanjutkan pada Perguruan Tinggi di Lombok-Mataram pada Institut Keguruan dan Ilmu pendidikan (IKIP) Mataram dengan jurusan Bahasa Inggris. Tahun 2002 lulus ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Universitas Mataram (UNRAM) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Matematika dan memutuskan keluar pada IKIP Mataram.

Pada tahun 2004 lulus menjadi CPNS pada Kementerian Hukum dan HAM NTB dan ditempatkan Pertama Kali di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas IIB Raba Bima. Tahun 2005 melanjutkan perkuliahan di Kota Bima pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah (STIHM) Bima Konsentrasi Hukum Perdata Bisnis Lulus tahun 2009. Tahun 2012 melanjutkan Magister (S2) pada Universitas Indonesia, Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional (KSKN), Lulus Agustus 2014. Pada Bulan September 2014 melanjutkan

kuliah Magister yang kedua kali pada Magister Ilmu Hukum dengan konsentrasi Ilmu Hukum Pidana di Universitas Islam Jakarta lulus Bulan Desember 2016 dengan lulusan terbaik. Pada Tahun 2020-Sekarang menyelesaikan S3 Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Trisakti Jakarta. Saat ini menjadi Dosen tetap pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP) BPSDM Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Dosen tidak tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Iblam Jakarta 2016 sampai sekarang.

Penulis sudah menulis Buku dengan judul:

1. "Pembatasan Remisi Pada Kasus Kejahatan Luar Biasa", Tahun 2017 Penerbit Rajagrafindo Persada.
2. Stategi Keamanan Penjara (pendekatan Teori *Sun-Tzu*) Tahun 2019.
3. Politik Hukum dan Pemasaryakatan Tahun 2021

Penulis juga menulis pada Jurnal Legislasi Indonesia (*Indonesian Journal of Legislation*) dan satu kali pada Jurnal Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan jurnal-jurnal nasional lainnya, dengan judul:

1. Dampak Pemberian Remisi bagi Narapidana Kasus Narkotika terhadap Putusan Pidana yang Dijatuhkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan.
2. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (*Analisis Kasus*

*Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba: Freddy Budiman).*

3. Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) (*Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi*).
4. Indikasi Upaya Makar Dalam Menegakkan Kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen.

Dan beberapa artikel lainnya yang dipublikasi pada jurnal nasional.



**Christina Bagenda, S.H., M.H.**, lahir di Bandung Dari ayah bernama A.B. Bagenda dan Ibu bernama Rochana. Ia memiliki seorang suami bernama Yoseph M.J. Carbonilla, S.E., M.Si. serta dua orang anak: albertho Hendriko Carbonilla dan

Cicilia Hellena Carbonilla. Penulis bertempat tinggal di Jalan Marilonga Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Flores Provinsi NTT. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar (1992). Lulus strata dua di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2010). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap Yayasan Perguruan Tinggi Flores; pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores dari tahun 2003-sekarang.

Karya ilmiah yang dihasilkan di jurnal akreditasi sinta, bebrapa Book Chapter di berbagai penerbit diantaranya: Book Chapter Ilmu Negara, Hukum Acara Perdata, Sosiologi

Hukum, Hukum Lingkungan, Konsep Dasar Manajemen Kesehatan, Pendidikan Kewarganegaraan, Hukum Adat, Pengantar Bisnis Islam, Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Pancasila Di Era Milenial.

Email: [bagendatitin@gmail.com](mailto:bagendatitin@gmail.com)



**Kurniawan, S.H., M.H.**, lahir di Dendang 10 Mei 1985. Dari ayah bernama M. Yusri (Alm) dan Ibu bernama Rosmawati. Penulis memiliki istri bernama Rita Mandasari, AM. Keb dan Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Parit

Culum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S.1) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2003-2007) dan melanjutkan Pendidikan Strata Dua (S.2) di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi (2011-2013). Saat ini Penulis sebagai Dosen tetap di STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan mengampu beberapa mata kuliah seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Etika Profesi Hukum, Hukum Acara Perdata & Praktek, Advokasi & Penyuluhan Hukum. Selain mengajar

penulis juga aktif menjalankan profesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum.



**Muammar.** Lahir di Pangkajene 08 November 1988, tepatnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan formal SD, SMP dan SMA di kabupaten Pangkep, lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Makassar. Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Hasanuddin pada tahun 2011. Gelar Magister Hukum (M.H.) diperoleh dari Almamater yang sama pada tahun 2013. Tahun 2014 diangkat sebagai asisten dosen pada departemen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sekaligus menjalani karir sebagai dosen luar biasa pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga tahun 2019. Diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar pada tahun 2018. Saat ini menjabat sebagai kepala laboratorium hukum fakultas

hukum Universitas Islam Makassar dan Tim kerja LP2M Universitas Islam Makassar. Di bidang organisasi, merupakan anggota badan pendiri Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Nusantara Makassar Tahun 2016, wakil ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian Dan Analisis Judisial (Panji) Tahun 2019-2020, anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), anggota Komunitas Dosen Penulis Dan Peneliti Indonesia (Kodepena) Wilayah Sulsel Tahun dan anggota Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulsel.



**Arina Silviana, SH., MH., CPCLE** lahir di Tegal, 01 Januari 1990 adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli Menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Tadulako tahun 2007 dan lulus tahun 2011. Menempuh pendidikan S2 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 2013 dan lulus Tahun 2015. Menempuh pendidikan Ahli Hukum kontrak pada tahun 2020 dan sedang melanjutkan **studi Doktor** Studi S3 Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.



Konsep Ilmu Hukum tidaklah mudah. Oleh karena pembelajaran mengenai ilmu hukum sangatlah kompleks dan komprehensif. Di kalangan penstudi hukum dunia, Pengantar Ilmu Hukum kerap kali disebut Encyclopaedia Hukum, yaitu mata kuliah pokok atau dasar dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Mempelajari Ilmu Hukum sangatlah penting, karena Hukum secara substantif mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia. Oleh karena itu hukum harus diajarkan sekaligus diimplementasikan secara baik agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Melalui penegakan hukum yang baik akan berimbas pada tatanan masyarakat yang baik.



Jl. Kompleks Pelajar Tjue  
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh  
email: Penerbitzaini101@gmail.com  
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue  
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh  
email: dklpt101@gmail.com  
website: <https://www.dklpt.com/>

ISBN 978-623-5722-24-5

